

Buletin Indonesia Inklusi

Edisi 2



Buletin Indonesia Inklusi Edisi 2

Perkumpulan Pamflet Generasi
Linking and Learning Indonesia



Jakarta
Perkumpulan Pamflet Generasi

Buletin Indonesia Inklusi

Seluruh teks © 2022 **Buletin Indonesia Inklusi** berlisensi di bawah Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Penulis

Adityo Nugroho, Agus Wahyudi, Ahmad Gunawan, Alifa Aulia Shalsabilla, Chrisant Raisha, Dian Septi Trisnanti, Jasardi Gunawan, Jeni Angelina Liufeto, Marian Kevin, Muh. Arfah, Nurhayati Ratna Sari Dewi, Nurma Dian Rahmawati, Oce Landukara, Oni Tukan, Paselia Remasti Nati, Rismah, Sherly Wahyuningrum, Siti Barokhatin Ni'mah, Supriadi, R. S. Shabariyah, Reta Kedang, Vina Kurnia, Viona Tukan, Wahyu Chandra, Yulius Regang, Yunita Tan

Penyunting

Dias Novita Wuri

Tata Letak Isi

Umi Kaltsum

Illustrator

Firdan Haslih Kurniawan

Perancang Sampul

Firdan Haslih Kurniawan

Diterbitkan oleh:

Perkumpulan Pamflet Generasi

Komplek Buncit Indah

Jalan Mimosa IV Blok E No 17, Pejaten Barat

Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, Indonesia

www.pamflet.or.id

E-mail: pamfletindonesia@gmail.com

I DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	vi
Masyarakat Adat Selalu Jadi Korban Kebijakan Pembangunan Jasardi Gunawan-AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Sumbawa	1
Kamp Demokrasi Generasi Muda Disabilitas Alifa Aulia Shalsabilla-CAI (Cahaya Inklusi Indonesia)	6
Bermisi Ekonomi Inklusif, Difabel Blora Mustika (DBM) Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Pendampingan Usaha Siti Barokhatin Ni'mah-Difabel Blora Mustika (DBM)	11
Mereka yang Dilupakan! Ahmad Gunawan & Vina Kurnia-Konsorsium PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita) Pasoendan Digdaya dan FITRA JABAR	17
Menagih Akses Aborsi Aman untuk Korban Perkosaan Chrisant Raisha-Yayasan IPAS (Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat) Indonesia	23
Bagaimana Memperjuangkan Kesejahteraan untuk Perempuan Pembela HAM (PPHAM)? Yunita Tan-IPROTECTNOW (Indonesia Protection for WHRD Network)	27
Sehat Mental bagi Minoritas Gender dan Seksualitas? Bisa! Marian Kevin-JTID (Jaringan Transgender Indonesia)	33





Orang Muda Melawan Tantangan Era Digital Dengan Mendokumentasikan Kearifan Lokal	36
Lakoat.Kujawas (Paselia Remasti Nati, Jeni Angelina Liufeto), RMI (Supriadi), SimpaSio (Oni Tukan, Reta Kedang, Viona Tukan), Videoge (Rismah, Wahyu Chandra)	
Jalan Terjal Mencari Keadilan	43
Dian Septi Trisnanti-Konsorsium Ratifikasi KILO 190	
Dilema Pendampingan Lansia Penyintas 65/66 di Sikka	49
Yulius Regang, Koordinator Pengorganisasian -Perkumpulan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH-Nusra), (Konsorsium Ika)	
Perempuan Bayangan	54
Oce Landukara-Pelita Sumba (Konsorsium Humba Hammu)	
Lansia Soliter: Antara Kemandirian dan Keterasingan	59
Adityo Nugroho-ERAT (Elderly Rights, Advocacy, & Treatments) Indonesia	
Anak Muda Berdaya Melawan Stigma Kusta	63
Muh. Arfah-PerMaTa (Perhimpunan Mandiri Kusta Indonesia) Gowa	
Disabilitas Bukan Berarti Tidak Bisa! Hak dan Kesempatan Kerja bagi Disabilitas Psikososial	67
Nurhayati Ratna Sari Dewi dan Nurma Dian Rahmawati -Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)	
Suka-Duka Simun. Pendampingan Pekerja Disabilitas Di Perusahaan	72
Agus Wahyudi-Perkumpulan Sehati Sukoharjo	
Mensosialkan Sindroma Down	77
Sherly Wahyuningrum & R. S. Shabariyah-YAPESDI (Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia)	
PENUTUP REDAKSI	81
TENTANG LINKING AND LEARNING: SEMANGAT KOLABORASI YANG INKLUSIF	82

I KATA PENGANTAR

Salam Solidaritas dan Salam Inklusi.

Bahagia rasanya, Buletin Indonesia Inklusi edisi ke dua hadir lagi tahun ini dengan memberikan warna baru tentang cerita pembelajaran yang menarik dari organisasi-organisasi yang fokus untuk isu kelompok marjinal dan inklusivitas. Sejak awal program Voice dengan komitmen “*No One Left Behind*” aktif mendorong pertukaran kapasitas antar organisasi dalam jaringan Indonesia Inklusi dengan memfasilitasi wadah pertukaran pembelajaran, baik melalui tulisan di buletin ataupun kisah yang dibagikan di media audio visual.

Terbitan kali ini berisi artikel-artikel yang menarik mengenai perjuangan konsisten jaringan Indonesia Inklusi dari perjuangan hak masyarakat adat Cek Bocek Sumbawa melawan invasi pembangunan yang meminggirkan komunitas adat sampai pada upaya Perempuan Pembela HAM untuk hak Ekonomi Sosial Budaya (EKOSOB). Hak Ekosob ini meliputi hak atas penghidupan yang layak, hak atas pekerjaan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kesentosaan, kehidupan sosial dan budaya tanpa diskriminasi dan bermartabat. Selain itu, kita juga bisa membaca artikel tentang akses atas kesehatan reproduksi yang aman bagi korban kekerasan seksual yang

diperjuangkan oleh jaringan IPAS Indonesia.

Sementara itu, artikel-artikel yang menyuguhkan cerita tentang berbagai pengalaman dan isu hak penyandang disabilitas yang sayang untuk dilewatkan. Di tulisan kawan-kawan, kita akan banyak belajar tentang partisipasi politik anak muda disabilitas dengan menyelenggarakan Camp Demokrasi di Jawa Barat serta memahami isu Sindroma Down dari Yapesdi.

Selain memberikan pengalaman dan informasi, buletin ini juga menawarkan banyak kisah menarik serta perenungan yang memperkaya pengetahuan kita tentang dunia yang inklusif.

Kami dari Tim Voice Indonesia mengucapkan banyak terima kasih pada Pamflet dan juga *grantee partners* yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam menyumbangkan cerita dan refleksinya dalam penerbitan buletin ini. Harapan kami buletin ini bisa menjadi inspirasi dan penyemangat untuk para aktivis kemanusiaan agar dapat mengintegrasikan isu inklusi ke dalam programnya sehingga menjadi manfaat bagi kita semua. Selamat membaca.

Voice Indonesia







MASYARAKAT ADAT SELALU JADI KORBAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Penulis : Jasardi Gunawan

Organisasi: AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Sumbawa

Kadang kami bertanya-tanya mengapa masyarakat adat selalu menjadi korban kebijakan atas nama pembangunan. Padahal masyarakat adat, kalau berangkat dari sejarah bangsa, ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun seiring pergantian tahun, negara lalu lupa kepada masyarakat adat. Negara tidak berupaya untuk hadir di tengah masyarakat adat. Mengapa demikian? Karena masih banyak konflik yang kerap terjadi di mana-mana, yang hampir buntu tidak ada jalan keluarnya. Pemerintah tidak menawarkan solusi kepada masyarakat adat.

Contohnya di Kabupaten Sumbawa. Konflik meletup ketika masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury dihadapkan dengan kehadiran perusahaan raksasa, sebut saja PT. NNT yang sekarang ini berubah nama menjadi PT. AMNT. Kami masyarakat adat tidak berdaya, seolah konstitusi negara UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 tentang pengakuan, perlindungan serta penghormatan dan pemenuhan masyarakat adat tidak berlaku. Demikian halnya dengan Pasal 28I ayat 3 tentang hak-hak tradisional masyarakat adat yang

merupakan hak asasi manusia, satu lagi pasal yang tampaknya tidak berlaku. Pasal ini seharusnya melindungi hak dasar tradisional masyarakat adat yang melekat turun-temurun.


Kehadiran perusahaan dirasa memperburuk keadaan kami: tempat aktivitas masyarakat adat untuk ritual adat tidak dapat digunakan lagi, dan ancaman eksploitasi kuburan leluhur semakin menjadi-jadi. Konflik yang terjadi dalam masyarakat adat sendiri semakin menguat. Masyarakat adat Cek Bocek Selese Reen Sury mencari keadilan, meminta kepada pemerintah daerah untuk melindungi keberadaan beserta hak-hak kami, namun jawaban tidak kunjung datang. Ketika kami menuntut hak, kami selalu dihadang oleh berbagai hal, salah satunya dengan kehadiran Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) yang mengatakan bahwa tidak ada masyarakat adat di Sumbawa. Pemerintah daerah kabupaten Sumbawa mengambil standar LATS, mengikuti arahan LATS, dan juga titah Sultan Sumbawa, M. Kharuddin IV. Persoalan masyarakat adat di Sumbawa pada umumnya semakin menjadi-jadi, terutama masyarakat adat Cek Bocek pada khususnya, yang kini semakin tergerus dan susah mendapatkan



pengakuan dari pemerintah daerah. Yang ada hanyalah diskriminasi oleh pemerintah yang tidak mau hadir di tengah masyarakat adat.

Belum lagi, ketika masyarakat adat Cek Bocek Selese Reen Sury melancarkan protes kepada perusahaan agar hak kami diperhatikan terlebih dahulu, kami tidak mendapat respon. “Bagaimana nasib kuburan leluhur kami?” ungkap ketua adat Datu Sukanda. Puluhan tahun tetap berjuang tanpa kenal lelah, kami mencoba mengadu ke Komnas HAM dan kementerian untuk meminta dukungan, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut yang lebih nyata dari pemerintah. Masyarakat adat Cek Bocek menjadi kian tertindas; wilayah adat, hak ulayat, dan hutan adat benar-benar semakin terancam keberadaannya.

Sebetulnya, masyarakat adat Cek Bocek tidak menolak hadirnya tambang kalau memang tujuannya bagi kebutuhan nasional. Kami mendukung pertambang dengan catatan hak masyarakat adat





dipenuhi. Kami menolak tambang ketika hak dasar kami tidak dipenuhi, kata lainnya “No Rights No Mining”, jadi posisi tawar masyarakat adat Cek Bocek dengan PT. AMNT sebetulnya jelas sekali. Namun, begitu protes kami ini menjadi lebih nyaring, para pendukung pertambangan dengan kencang pula menolak kehadiran masyarakat adat Cek Bocek. Berbagai peristiwa kemudian menyusul terjadi—*sweeping* dilakukan terhadap masyarakat adat, rumah adat Cek Bocek terbakar, sampai ditolaknya keberadaan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Sumbawa di kabupaten Sumbawa.

Benar-benar miris sekali, masyarakat adat selalu jadi korban atas nama pembangunan. Inilah yang menjadi titik nadi perjuangan masyarakat adat; bagaimana negara bisa menjadi bagian dari masyarakat adat, pro kepada masyarakat adat dan tidak pro kepada pertambangan. Tetapi kenyataan sampai hari ini, pemerintah seolah hanya pro terhadap pertambangan dan menutup mata terhadap kami masyarakat adat. Lupa terhadap konstitusi negara UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 281 ayat 3. Padahal hakikat dari undang-undang dasar ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat atas nama rakyat Indonesia.

Ke mana lagi harus mengadu? Ke siapa lagi harus berbicara? Tindakan apalagi yang harus dilakukan? Sama sekali suara kami tidak didengar. Keberlangsungan kehidupan kami masyarakat adat Cek Bocek benar-benar terancam.

Perjuangan masyarakat adat di Sumbawa sungguh sangat luar biasa. Di tahun 2015 kami AMAN Sumbawa mengajukan ranperda (rancangan peraturan daerah) untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di kabupaten Sumbawa. Ranperda ini diusulkan bersama 5 perwakilan masyarakat adat di Sumbawa, yaitu masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury, masyarakat adat Usal Ponto Ai Padeng, masyarakat adat Bakalewang Kanar, masyarakat adat Pusu, dan masyarakat adat Pekasa. Kelima masyarakat adat ini adalah sebagai pemohon kepada DPRD kabupaten Sumbawa.



Ranperda tersebut menjadi inisiatif Komisi I DPRD kabupaten Sumbawa. Rasa bangga masyarakat adat mulai timbul ketika DPRD menerima usulan masyarakat adat, namun ternyata saat pembahasan tahun 2017, ranperda ini ditolak oleh seluruh DPRD kabupaten Sumbawa. Kami masyarakat adat sangat kecewa sekali, kami benar-benar mempertanyakan komitmen pemerintah yang tidak memberikan ruang kepada masyarakat adat. Pemerintah dan DPRD mengkhianati masyarakat adat, membiarkan masyarakat adat berkonflik dengan perusahaan, konflik dengan pemerintah/kehutanan, serta dengan lembaga-lembaga yang berkepentingan lain yang tidak menginginkan hadirnya masyarakat adat di Sumbawa.

Rasa kecewa kami masyarakat adat kepada pemerintah sangat luar biasa. Selama ini kami selalu merasa dianaktirikan, selalu tidak mendapatkan tempat dan ruang bagi pengembangan diri. Dengan tidak diakuinya masyarakat adat, dampaknya adalah kami akan kehilangan akses kepada alam yang merupakan hak kami. Masyarakat adat tidak bebas bergerak di lingkungan sendiri, karena dibatasi oleh aktivitas pemerintah.

Kami masyarakat adat benar-benar kecewa dengan pemerintah daerah, atas sikap apatis kepada kami. Janganlah terus biarkan terjadinya konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dengan berbagai pihak!





KAMP DEMOKRASI GENERASI MUDA DISABILITAS

Penulis : Alifa Aulia Shalsabilla
Organisasi: CAI (Cahaya Inklusi Indonesia)

Melihat dengan meraba, Mendengar tanpa suara, dan Berjalan dalam ketidakutuhan raga. Semua itu tidak menjadi hambatan bagi mereka, anak muda yang ingin memperjuangkan cita-cita, meski mereka berbeda. Tetapi yang dipikirkan oleh sebagian orang tentang mereka adalah sebaliknya, hanya karena mereka adalah anak – anak muda dengan disabilitas. Ya, mereka adalah anak muda dengan disabilitas yang dengan semangat mudanya mencoba memupuk asa, meski dengan keterbatasan tetap berusaha menanamkan jiwa kepemimpinan dalam diri mereka, yang dengan itu harapan akan terciptanya sebuah kesetaraan akan dapat diwujudkan. Memangnyapa yang mungkin bisa dilakukan oleh mereka yang menyandang disabilitas? Itulah pandangan sebelah mata yang selalu ditujukan pada mereka. Hidup sebagai penyandang disabilitas membuat mereka selalu mendapat diskriminasi, tak terkecuali terhadap hak mereka untuk berdemokrasi. Padahal sesungguhnya, bukankah sebagai warga negara mereka juga memiliki hak yang sama? Ya, sebagai

warga negara mereka juga memiliki hak atas pengakuan diri, serta hak untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari utuhnya demokrasi yang ada di negeri ini.

Seharusnya memang. Tapi terkadang, apa yang ada di dalam kenyataan tak seindah dalam impian. Sayangnya, kenyataannya saat ini hak atas kesetaraan untuk berdemokrasi masih hanya sebatas mimpi. Setiap lima tahun sekali selalu diadakan pesta demokrasi di negeri ini melalui pemilihan umum. Namun, kemeriahan pesta hanya mereka dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat sebagai penonton semata tanpa dapat ikut di dalamnya. Hak untuk bersuara, bahkan lebih jauh lagi, hak atas kebebasan berpolitik dan hak bagi penyandang disabilitas khususnya anak muda untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan





pesta demokrasi, ternyata masih sulit untuk didapat. Apakah jika menyandang disabilitas, apalagi jika kita adalah anak muda ingin ikut serta dalam kontes politik dalam pemilihan legislatif, misalnya, dianggap terlalu muluk? Lagi-lagi ini sering terjadi karena penyandang disabilitas masih sangat diliputi stigma.

Anggapan umum di masyarakat luas saat ini adalah, sosok yang dipandang layak untuk dijadikan sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi adalah mereka yang berpenampilan menarik, cantik, tampan, dan memiliki pengikut yang banyak di media sosial. Sedangkan bagi mereka, anak muda dengan disabilitas yang tak memiliki kesempurnaan fisik, walaupun mereka memiliki kemampuan yang sama dengan mereka yang dipandang sempurna oleh masyarakat itu, dianggap tak layak untuk mewakili aspirasi orang banyak. Baiklah. Jika hak untuk dipilih masih dianggap hal yang mustahil, setidaknya disabilitas pun berhak untuk dapat memilih, baik dalam pemilihan umum kepala daerah, legislatif, maupun pemilihan presiden, bukan?

Ikut serta sebagai pemilih di dalam pesta demokrasi merupakan hak yang sudah ditetapkan di dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016. Dengan undang-undang tersebut seharusnya tidak ada lagi penghalang bagi disabilitas untuk dapat menyalurkan hak politiknya. Tapi, lagi-lagi, kenyataan selalu tak seindah dalam impian. Saat ini dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, penyandang disabilitas seringkali tak mendapatkan kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya. Ya. Inilah kenyataan yang harus diterima. Meski mereka adalah bagian dari warga negara, namun sayangnya mereka sering kali mendapatkan perlakuan yang tak sama. Anak muda dengan disabilitas merupakan kelompok yang bisa dikatakan sebagai kelompok rentan, yang haknya untuk ikut memberikan suara sering kali terabaikan, namun jika kita berbicara pemilihan umum, jumlah suara anak muda dengan disabilitas pada khususnya atau disabilitas pada umumnya, sebenarnya relatif besar. Sebagai gambaran, mengutip dari laman CAI (Cahaya Inklusi Indonesia), "Di tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 85.898 penyandang disabilitas sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), meliputi di antaranya disabilitas fisik sebanyak 13.471 orang, disabilitas sensorik netra 9.129 orang, disabilitas sensorik wicara 8.978, disabilitas intelektual 5.487 orang, dan disabilitas lainnya sejumlah 48.836 orang. Namun, dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil saja pemilih disabilitas yang memiliki kesempatan untuk dapat



menggunakan hak pilihnya. Masih dikutip dari laman CAI, "Menjelang pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020, dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 11.632.816 warga negara disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih tetap, dan hanya sejumlah 15.255 warga negara disabilitas yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah serentak, dengan tingkat partisipasi mencapai 5.487 peserta (35%) persen di tahun 2020.

Sementara, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mencatat bahwa jumlah pemilih dalam pemilihan serentak lanjutan adalah sebanyak 16.147 penyandang disabilitas atau sekitar 20% dari total pemilih yang tercatat sebagai daftar pemilih tetap, yang dilaksanakan di 231 kecamatan, 2.159 desa/kelurahan dengan 33.305 tempat pemungutan suara.

Dari gambaran data di atas, kita bisa melihat bahwa partisipasi pemilih dengan disabilitas secara keseluruhan masih tergolong rendah, terlebih lagi secara khusus anak muda dengan disabilitas. Memang, untuk dapat mengakomodasi

anak muda dengan disabilitas agar mereka bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pesta demokrasi (atau dalam hal ini pemilihan umum) tidak mudah. Hal ini dikarenakan anak muda dengan disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda, sesuai dengan ragam disabilitasnya. Sebut saja misalnya, kebutuhan bagi anak muda dengan disabilitas netra, berbeda dengan kebutuhan bagi anak muda dengan disabilitas tuli, dan begitu pula halnya dengan kebutuhan bagi anak muda dengan disabilitas daksa yang membutuhkan akomodasi atau aksesibilitas yang berbeda. Aksesibilitas sendiri maknanya merupakan sarana atau fasilitas yang dapat mendukung anak muda dengan disabilitas agar bisa menyalurkan hak pilihnya di setiap tahapan pemilu secara langsung, bebas, rahasia, serta mandiri dengan tanpa hambatan dalam segala prosesnya.

Memang tidak mudah, tetapi sungguh perlu dilakukan, dan anak muda disabilitas pun berhak memperoleh dukungan tersebut. Di sisi lain, anak muda dengan disabilitas yang merupakan pemilih pemula juga berhak mendapatkan pendidikan sebagai pemilih, yang dilanjutkan dengan dukungan saat proses pendataan atau administrasi. Puncaknya, dalam tahap pemilihan, penyandang disabilitas harus disediakan akses ke tempat pemungutan suara,





namun dengan tetap memastikan bahwa prosesnya bebas dan rahasia.

Hal inilah yang menggugah Cahaya Inklusi (CAI) Indonesia untuk menggagas sebuah kegiatan yang bertajuk kamp demokrasi generasi muda disabilitas, yang diikuti oleh anak muda dari berbagai ragam jenis disabilitas, seperti netra, tuli, dan daksa. Tepatnya, pada tanggal 29 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2020, bertempat di Tani Kota Dago Bandung, kegiatan ini terlaksana. Tujuan Cahaya Inklusi Indonesia menggagas kegiatan ini sendiri adalah untuk mendorong kepercayaan diri dalam bekerja secara kolaboratif antar penyandang disabilitas dan non-disabilitas dalam berbagai strata sosial dan gender. Dengan itu diharapkan semangat inklusivitas dapat terpupuk di dalam masyarakat tanpa melihat keadaan fisik, sensorik, gender, usia, maupun status sosial yang ada.

Selain untuk mendorong terciptanya rasa percaya diri, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan dan keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi mereka para anak muda disabilitas, terlebih lagi dalam menentukan sikap dan pandangan politiknya. Dengan pemikiran yang kritis, mereka anak muda disabilitas tidak akan mudah termakan dengan isu-isu yang sengaja dikembangkan demi kepentingan

politisi tertentu, atau hanya sekadar menjadi kendaraan dari para elit politik yang sedang berebut kekuasaan. Dengan pemikiran yang kritis, serta sikap dan pandangan politik yang kuat, anak muda disabilitas diharapkan akan dapat memiliki jiwa kepemimpinan untuk kemudian selanjutnya dapat digunakan untuk mengadvokasi hak-hak politik baik bagi diri mereka sendiri, maupun orang lain. Kamp ini dilaksanakan oleh CAI di tempat terbuka, dengan diisi oleh berbagai kegiatan.

Tidak hanya menjadi sekadar kegiatan, kamp ini juga menjadi pengalaman berharga bagi para anak muda disabilitas yang mengikutinya. Bahkan bagi sebagian dari mereka, ini adalah kali pertama mereka merasakan bagaimana rasanya *camping* atau berkemah, tidur di tenda, dan beraktivitas di alam terbuka. Sering kali, karena keadaan disabilitas mereka, banyak dari mereka yang hanya diam di rumah, atau kegiatannya dibatasi, bahkan dilarang untuk melakukan aktivitas di alam terbuka seperti ini karena dianggap akan menyulitkan. Dan, ya, memang sulit, tapi walaupun sulit, mereka bisa



menjalani semua kegiatan yang ada. Ini membuktikan bahwa yang dibutuhkan oleh mereka adalah kesempatan, dan dengan diberikannya kesempatan, maka akan ada jalan yang bisa dilalui. Karena mereka bukan orang – orang yang tidak berkemampuan, mereka hanya membutuhkan cara dan dukungan yang berbeda. Maka dari itu, yang terlibat di dalam kegiatan ini bukan saja para anak muda dengan disabilitas, tetapi juga melibatkan guru, dan orangtua dari mereka. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan kamp dapat menjadi sarana edukasi bagi guru dan orangtua, dan dapat memberikan dukungan bagi mereka untuk dapat memperjuangkan hak yang mereka miliki dalam berdemokrasi. Di sini mereka saling berbaur dengan disabilitas dari ragam lain, ataupun dengan mereka yang non-disabilitas. Saling membantu, bekerja sama untuk melewati tantangan yang ada, membuat seakan

tidak ada perbedaan. Yang ada hanya rasa kebersamaan dan keinginan untuk dapat maju bersama.

Akhirnya. Semua bermuara pada satu asa, yaitu akan adanya kesempatan dan kesetaraan bagi anak muda dengan disabilitas untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Tak ada lagi yang membatasi mereka untuk dapat menjadi bagian dari demokrasi, dan mereka akan bisa ikut serta untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan yang ada di negeri ini. Dalam pemilihan umum sendiri diharapkan akan ada aksesibilitas yang dapat mengakomodasi hak anak muda disabilitas untuk berpolitik baik itu dipilih ataupun memilih. Adanya keterwakilan dari golongan disabilitas, terlebih lagi oleh anak muda, diharapkan akan dapat membuat isu-isu yang berkaitan dengan disabilitas tidak luput dari pembuatan kebijakan dan pembangunan di negara ini.



Sumber:

Nandang Noor RH, Irpan Rustandi, Kustini, Rizki Estrada OP. (2021). Refleksi Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Muda dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan Terawang Pemilihan Umum di Tahun 2024. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022.i <https://cahayainklusi.id/> .

BERMISI EKONOMI INKLUSIF, DIFABEL BLORA MUSTIKA (DBM) BERDAYAKAN PEREMPUAN DISABILITAS MELALUI PENDAMPINGAN USAHA

Penulis : Siti Barokhatin Ni'mah
Organisasi: Difabel Blora Mustika (DBM)





Jalin-menjalin antar satu utas bambu dengan yang lain sebelum membentuk sebuah karya yang sempurna adalah ibarat bahwa dalam hidup kita harus tetap berjalan dan bertaut untuk dapat membentuk diri dan bermanfaat

Ngatmi, seorang perempuan penyandang disabilitas daksa, memulai usaha bersama anggota Perdifa (Perkumpulan Perempuan Difabel) Jepon yang lain. Beliau adalah sosok yang menggawangi dan menyatukan perempuan-perempuan disabilitas dalam hal menjalankan usaha. Saat ini, memproduksi bersama kerajinan anyaman bambu menjadi kesibukan sehari-hari mereka.

Terdapat sekitar sepuluh perempuan disabilitas yang aktif dalam menjalankan usaha. Kerajinan anyaman bambu yang saat ini tengah digiati contohnya membuat wakul, anting, dunak, wadah buah, dan lainnya. Juga saat ini, Perdifa Jepon sedang berusaha merambah usaha di bidang serbuk mengkudu dan teh mengkudu. Ide usaha ini tentu tidak lepas dari potensi bakat dan sumber daya alam yang ada di sekitar. Namun, yang masih

menjadi momok bagi usaha ini yaitu mengenai pemasaran.

Menanggapi hal tersebut, tim pendamping mengenalkan efisiensi pemasaran via *online* melalui pelatihan. Sebagai hasilnya, pemasaran yang sebelumnya hanya dijual melalui tengkulak, saat ini produk Perdifa Jepon sudah dipasarkan via *online* dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial maupun *marketplace* yang ada.

Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan

Salah satu yang tim pendamping lakukan dalam pendampingan ini yaitu dengan mengadakan kegiatan pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan apa yang sedang dikerjakan dengan pemahaman dan ilmu yang dimiliki. Dalam artian, dengan menghadirkan

narasumber yang ahli di bidang masing-masing, dalam rangka menunjang organisasi dan usaha yang dijalankan. Diawali dengan pelatihan manajemen organisasi, kemudian dengan pelatihan *entrepreneur*, pelatihan *marketing*, dan pelatihan pembukaan toko *online*.

Pertama, pelatihan manajemen organisasi yang dilaksanakan Desember 2021 lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali kelompok dampingan dengan kemampuan teknis agar mampu menjalankan organisasi dan mampu melakukan advokasi berbasis hak secara mandiri kepada Pemerintahan Desa maupun Pemerintah Daerah. Kemudian pada Januari 2022, diadakan pelatihan *entrepreneur*, yang bertujuan agar kelompok dampingan mempunyai jiwa wirausaha dan mampu melakukan usaha secara mandiri. Selanjutnya pelatihan *marketing* pada bulan April, yaitu bagaimana agar perempuan disabilitas mengetahui cara membuat produk, mengemas produk, dan menjual produk baik secara *online* maupun *offline*. Terakhir dengan pelatihan pembukaan toko *online* pada bulan Mei, yakni kelompok dampingan diajari untuk foto produk, *upload* barang, dan pemberian *caption* yang menarik di berbagai *platform* media sosial dan *marketplace* yang ada.

Ekonomi Inklusif Pengikis Kesenjangan

Mengutip situs BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Ekonomi Inklusif merupakan ekonomi yang membuka akses dan kesempatan

bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan wilayah.

Data yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 menunjukkan bahwa warga penyandang disabilitas di Indonesia cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah daripada warga non-disabilitas. Lebih menyakitkan lagi, kelompok perempuan cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah daripada kelompok laki-laki.

Tabel 1. Proporsi Kelompok Penyandang Disabilitas dan Nondisabilitas Usia 2 Tahun Berdasarkan Kuintil Pendapatan

Kuintil Pendapatan	Nondisabilitas	Disabilitas
Tingkat Kemiskinan (%)	9,52	14,97
Laki-laki	9,31	14,60
Perempuan	9,73	15,30
Sebaran Kuintil Pendapatan (%)		
Kuintil 1-Miskin	19,56	27,62
Kuintil 2	19,89	21,11
Kuintil 3	20,05	18,63
Kuintil 4	20,19	17,34
Kuintil 5-Kaya	20,32	15,30

Sumber: Diolah dari Susenas 2018.

Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan kajian yang dilakukan, diketahui bahwa sekitar 20 juta penduduk Indonesia (8,6%) yang menyandang disabilitas menanggung biaya hidup jauh lebih tinggi dibanding dengan non-

disabilitas. Hal ini tentu menimbulkan tantangan bagi mereka untuk turut berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi keluarga.

Berdasarkan riset-riset tersebutlah, Difabel Blora Mustika (DBM) yang saat ini aktif dalam pendampingan dan pemberdayaan perempuan disabilitas tergerak untuk mewujudkan dan berpartisipasi dalam terciptanya ekonomi inklusif bagi perempuan disabilitas. Bagaimana ekonomi inklusif ini diwujudkan, **pertama** adalah dengan menawarkan produk karya perempuan disabilitas kepada non-disabilitas. Dengan demikian kepercayaan masyarakat akan kemampuan perempuan disabilitas akan bertambah.

Kedua, secara tidak langsung ekonomi inklusif ini sudah Perdifa Jepon jalankan salah satunya dengan turut bersaing dengan non-disabilitas mengenai penjualan produk anyaman bambu baik di pasar *online* maupun *offline*. Ngatmi, salah satu anggota yang berhasil menjual via *online* mengatakan bahwa produknya sudah sampai keluar kota, yakni Semarang, Cilacap, dan Rembang. Hal ini tentu sangat mendukung usaha Perdifa Jepon dari yang sebelumnya produknya hanya dijual melalui tengkulak, hingga kini mereka sudah mampu memperluas pasar dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Ketiga, Perdifa Jepon yang notabene adalah organisasi perempuan difabel, saat ini sudah membuka peluang untuk bergabungnya anggota non-difabel

ataupun dari kaum laki-laki. Hal ini salah satunya bertujuan untuk menjadi lebih terbuka dengan peluang sumber daya manusia yang lain.

Dari tiga poin ikhtiar di atas, tim pendamping meyakini bahwa misi ekonomi inklusif yang sedang dijalankan akan mampu mengikis kesenjangan ekonomi antara warga penyandang disabilitas dan warga non-disabilitas. Sehingga perlahan namun pasti, *output* yang dihasilkan adalah perempuan disabilitas mampu mengejar ketertinggalan yang dihadapi.





Ngatmi, salah satu anggota Perdifa Jepon sudah berani menyampaikan pendapat dan saran kepada DPR D (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Blora saat audiensi mengenai pemenuhan hak-hak perempuan penyandang disabilitas.




Meningkatkan Nilai Diri Perempuan Disabilitas

Dengan kemampuan mereka saat ini, baik di bidang organisasi maupun usaha, tentu sangat bermanfaat dalam menunjang keadaan ekonomi para perempuan penyandang disabilitas lain. Sebelumnya mereka belum mandiri secara ekonomi dan tidak percaya diri karena kekurangan yang dimiliki maupun karena stereotip negatif masyarakat yang belum berubah. Stereotip yang selama ini terbangun adalah bahwa difabel di antaranya merupakan aib, dosa keturunan, tiada daya, bahkan hingga penyakit menular, sehingga kaum difabel tidak pantas mendapatkan haknya sebagai manusia. Perlahan-lahan masyarakat sudah mulai mengikis anggapan-anggapan tersebut.

Saat ini, perlahan mereka mulai turut beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, tidak sedikit warga non-disabilitas yang dalam menjalankan usaha dengan belum memanfaatkan teknologi yang ada. Namun, Perdifa Jepon dalam pemasaran sudah memanfaatkan teknologi tersebut. Hal ini tentu memberi kebanggaan tersendiri bagi pribadi perempuan penyandang disabilitas.

Harapannya, *output* dari misi ekonomi inklusif ini, selain menunjang kesejahteraan kelompok dampingan, adalah juga pada semakin meningkatnya nilai diri yang dimiliki para perempuan difabel. Dan yang terutama adalah pada semakin berkurangnya stereotip negatif masyarakat mengenai disabilitas, untuk dapat betul-betul lenyap di kemudian hari.





MEREKA YANG DILUPAKAN!

Kisah pendampingan lansia di Desa Curug, Desa Karanganyar, Desa Pinayungan, dan Desa Telukjambe Kabupaten Karawang.

Tim ANDIL SAHATE

Penulis: Ahmad Gunawan & Vina Kurnia

Organisasi: Konsorsium PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita)

Pasoendan Digdaya dan FITRA JABAR



Bayangan kehidupan yang menyenangkan, seperti menikmati suasana santai minum teh di beranda sembari mengamati cucu bermain, hanya dapat diimpikan oleh Mak Ursih, seorang janda di Desa Curug. Jangankan untuk bersantai menikmati hidup, untuk memeriksa kesehatannya saja perempuan berusia senja ini membutuhkan usaha yang luar biasa. Mungkin kematian akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi dirinya.

Mengungkapkan bagaimana pandangan lansia terhadap hidup mereka dan bagaimana hubungan mereka dengan desa.

Hal tersebut terungkap saat Tim melakukan wawancara dengan lansia di desa dampingan untuk memetakan kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan para lansia yang tinggal di desa-desa tersebut, Mak Ursih tidak sendiri dalam menyampaikan hal ini. Para lansia ini terkesan sudah kehilangan harapan untuk hidup. Dengan kondisi seperti ini, jangankan menyampaikan aspirasi atau terlibat dalam pembangunan desa, semangat mereka untuk hidup saja nyaris sirna.

Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh rasa kesepian. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Tim PPSW Pasoendan Digdaya pada bulan Agustus 2021, hampir 40 persen lansia tinggal sendirian, anak-anaknya sudah tinggal terpisah. Anak-anak yang sudah menikah banyak yang memutuskan untuk tinggal di komplek perumahan sementara para orangtua tetap tinggal di rumah usang milik mereka. Anak-anak mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga jarang sekali berkunjung ke rumah orangtua meskipun hanya untuk bertegur sapa.

Mengungkapkan bagaimana pandangan desa tentang lansia.

Pemerintahan desa pun tidak menganggap lansia sebagai kelompok yang harus difasilitasi kebutuhannya. Pemerintahan desa di lokasi dampingan lebih berfokus kepada pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jalan lingkungan (gang) dan infrastruktur lainnya. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Curug, Bapak Ujang, mengakui bahwa sebelumnya, penggalan aspirasi dilakukan melalui RT dan RW serta tokoh masyarakat yang mayoritas dari

mereka merupakan laki-laki. Jadi usulan yang disampaikan seputar infrastruktur. Situasi mulai berubah sejak adanya program Anggaran Desa Bagi Lansia Sehat Sejahtera Terampil (ANDIL SAHATE) di bulan Agustus 2021, yang diadakan oleh PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita) Pasoendan Digdaya dan FITRA JABAR.

Mayoritas dari anggota BPD yang ada di desa dampingan juga tidak memahami secara utuh apa saja hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai BPD. Ada kesan BPD “seolah-olah” menjadi bawahan Kepala Desa. Mereka tidak banyak mengambil inisiatif untuk mempengaruhi pembangunan desa. Penggalan aspirasi dari masyarakat tidak menyentuh kelompok-kelompok marginal seperti para perempuan lansia.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Curug. Sebelum adanya program Andil Sahate, tidak pernah ada musyawarah khusus yang diselenggarakan oleh pihak desa untuk menggalan aspirasi dari masyarakat. Pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa pun tidak pernah dilakukan musyawarah di tingkat dusun. Hal ini juga terjadi di desa-desa lain di wilayah dampingan program.

Keterlibatan kelompok lansia dalam pembangunan desa menurut undang-undang

Padahal menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD

memiliki tiga fungsi yakni: 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berkaitan dengan penggalan aspirasi masyarakat, lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 33 ayat 2, BPD dapat melakukan penggalan aspirasi langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marginal. Kelompok perempuan lansia merupakan salah satu masyarakat marginal yang harus difasilitasi kesejahteraannya sesuai dengan mandat UU 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan PP 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Lanjut Usia. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Keterlibatan kelompok perempuan lansia dalam perencanaan pembangunan desa juga dijamin dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan turunannya. Dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pembangunan desa, perencanaan pembangunan desa harus melibatkan semua unsur masyarakat termasuk kelompok perempuan.



Namun permasalahannya bukan hanya berasal dari pemerintahan desa, permasalahan juga ada pada kelompok lansia itu sendiri. Sesuai kebiasaan yang terus terjadi, kelompok perempuan tidak pernah dimintai pendapatnya dalam pembangunan desa sehingga jadi ada jarak antara mereka dengan desa. Ada rasa tidak pantas yang timbul dalam diri mereka sendiri untuk terlibat dalam menentukan kebijakan desa. Oleh karena itu harus ada dorongan pada dua sisi, pada kelompok lansia dan pemerintahan desa.

Menjelaskan secara singkat intervensi yang dilakukan kepada lansia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pemerintah desa

Idealnya kelompok lansia berani menyampaikan aspirasinya—baik dalam forum formal yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Dusun (MUSDUS)—maupun forum-forum informal. Sebagai upaya untuk memastikan tercapainya hal tersebut, sebagai bagian dari program ANDIL SAHATE, pada bulan September 2021 diadakan berbagai pertemuan kelompok lansia yang disebut Kelompok NYEKAR DESA (singkatan dari Nyakola Anggaran Desa). Di kelompok ini berbagai kegiatan dilakukan bersama para lansia, kader lansia, dan keluarga melalui pertemuan rutin sekali sebulan. Mereka belajar mengenai motivasi berkelompok, gender, potensi diri, hak-hak lansia sebagai warga negara, cara menyampaikan aspirasi di forum dan

mereka mendapat ruang untuk saling bertemu dan berbagi antar lansia sehingga mereka tidak merasa sendiri.



Program ANDIL SAHATE juga melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG); pengarusutamaan lansia kepada BPD dan Pemerintah Desa. Pasca pelatihan, proses ini dilanjutkan dengan pendampingan, sehingga BPD memahami tugas dan fungsinya dalam menggali, mengelola, dan menyalurkan aspirasi warga.

Program Andil Sahate ini melakukan pendampingan pada dua sisi. Yang pertama adalah di kelompok lansia sebagai *demand* dan BPD sebagai *supply*. Pendekatan advokasi yang dilakukan lebih banyak merupakan kerja-kerja



kolaboratif. Advokasi ini dipilih untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara kelompok lansia sebagai penerima manfaat dengan BPD dan Pemerintah Desa sebagai pemberi layanan. Dengan demikian keberlangsungan dukungan Pemerintahan Desa kepada lansia akan tetap berjalan meski program sudah selesai.

Perubahan yang muncul akibat dari intervensi

Pada tahun 2022, perubahan positif terjadi di desa-desa dampingan. Pemerintah Desa bersama BPD menyelenggarakan musyawarah di tingkat dusun yang melibatkan lansia, pemuda, perempuan dan kelompok lainnya. Di forum Musdus, lansia menyampaikan aspirasi terkait pelayanan kesehatan lansia melalui posbindu, kesejahteraan sosial lansia, peningkatan pendapatan untuk lansia, kemampuan baca tulis lansia, kesenian bagi lansia, perbaikan

dan penerangan jalan, banjir, dan sampah. Aspirasi yang disampaikan dalam musyawarah di dusun dicatat oleh BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa.

Selain itu, para lansia juga terhubung dengan kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan senam lansia, belajar baca tulis, kabaret lansia, IQRA, pelibatan lansia dalam peningkatan pendapatan melalui UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) opak SAHATE, pelibatan lansia dalam Kelompok Wanita Tani SAHATE, dst. Hal ini menunjukkan bahwa mereka siap menjadi lansia SAHATE (Sehat, Sejahtera, dan terampil), dan menjadi bagian masyarakat yang mempunyai keinginan untuk tetap produktif di usia lanjut sehingga tak ada lagi Mak Ursih lainnya.

▼ Penyerahan Form minggon
Aspirasi warga Lansia





MENAGIH AKSES ABORSI AMAN UNTUK KORBAN PERKOSAAN

Penulis : Chrisant Raisha

Organisasi: Yayasan IPAS (Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat) Indonesia

Seorang anak perempuan berusia 12 tahun asal Jombang mengalami kehamilan tidak diinginkan akibat pemerkosaan yang dialaminya. Walaupun korban dan orang tuanya menginginkan untuk mengakhiri kehamilannya dan hukum Indonesia menjamin akses untuk aborsi aman untuk korban perkosaan, namun korban tidak pernah menerima haknya. Ia dipaksa melanjutkan kehamilan sampai melahirkan bayi karena stigma negatif yang begitu kuat terhadap aborsi.

Peristiwa di atas terjadi pada tahun 2021. Seorang buruh pabrik M. Arbai berusia 55 tahun memperkosa NN anak berusia 12 tahun sebanyak tiga kali pada April – Juni 2021. Tersangka yang juga adalah tetangga, mengiming-imingi sejumlah uang agar korban mau menurut.

Tidak lama setelah itu, korban mengeluhkan sakit kepada orangtuanya sehingga mereka memeriksakannya ke puskesmas. Petugas kesehatan curiga terhadap keadaan NN, dan kemudian

meminta kedua orangtua untuk membelikan alat tes kehamilan. Dari situ diketahuilah bahwa NN tengah hamil dengan usia kandungan hampir dua bulan.

Orangtua NN melaporkan perbuatan M. Arbai kepada Polsek Mojowarno dan selama proses hukum berlangsung, keluarga korban didampingi oleh WCC (Women Crisis Center) Jombang.

Korban dan keluarganya menginginkan agar kehamilannya dihentikan. Namun proses yang berbelit-belit dari kepolisian sampai pada pelayanan rumah sakit, serta tidak didengarkannya keinginan korban mengakhiri kehamilannya, menyebabkan layanan yang seharusnya menjadi hak korban tidak pernah didapatkan. Korban dipaksa untuk meneruskan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) dengan jaminan Dinas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) menjanjikan panti asuhan untuk merawat anak yang akan dilahirkan.

Aturan Mengenai Aborsi Aman

Kendati tidak membebaskan akses aborsi seperti banyak negara lainnya (Vietnam, Bangladesh, Turki dan Pakistan, Slovakia, Mexico, dll), pemerintah Indonesia pun tidak sepenuhnya melarang aborsi.

Hukum Indonesia lewat UU Kesehatan No 39 tahun 2009 Pasal 75, 76 dan 194, mengatur mengenai aborsi. Pasal 75A *melarang setiap orang melakukan aborsi. Namun pengecualian diatur pada Pasal 75 ayat 2, yaitu jika ada kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan; baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau untuk kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.*

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 75, *aborsi hanya dapat dilakukan sebelum usia kandungan 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir.* Pengecualian terjadi dalam darurat medis yang bisa dilakukan tanpa batas waktu usia kehamilan.

Namun fakta lapangan menunjukkan berapa kedua hukum ini tidak dibuat dengan perspektif korban. Secara umum, kekerasan seksual termasuk di dalamnya perkosaan, adalah kasus yang rumit untuk diselesaikan. Korban disalahkan karena kejahatan yang dialaminya. Entah karena pakaian, pulang di jam-jam tertentu, melewati jalan yang rawan, sampai pada pertanyaan “kenapa tidak

teriak” ketika diperkosa. Stigma negatif semakin berat dialami korban perkosaan karena dianggap sebagai perempuan yang tidak suci lagi, “tidak perawan”, dan perempuan nakal. Sehingga baru pada tahap melapor pun, korban sudah enggan.

Keadaan ini diperparah oleh proses penanganan kasus kekerasan seksual yang lambat, padahal seharusnya cepat karena ada urgensi untuk mengumpulkan bukti. Ketika penyedia layanan mendapat laporan kasus perkosaan misalnya, mereka harus menyarankan agar korban tidak mandi dan tidak membuang pakaian ia kenakan, kemudian mereka harus segera merujuk korban untuk mendapatkan *visum et repertum* (surat keterangan resmi dari dokter sebagai bukti hukum). Kontrasepsi darurat (kondar) harus diberikan dalam jangka waktu 3x24 setelah peristiwa terjadi untuk mencegah kehamilan.

Namun yang sering terjadi adalah ketika korban perkosaan melapor, polisi butuh waktu untuk membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan), terlebih korban harus bolak-balik ke berbagai tempat untuk mengurus kasusnya, belum lagi saling lempar antar pemberi layanan. Sehingga jika korban mengalami kehamilan tidak diinginkan, kemungkinan besar usia kehamilan tersebut sudah lewat dari batas aborsi aman yang diperbolehkan yaitu 6 minggu dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir. Hal inilah yang terjadi pada NN. Pada kasus NN, sebagai anak remaja yang baru akil balik, haid yang masih belum teratur

ikut mempersulit identifikasi usia kehamilannya.

Pada akhirnya, NN bukan hanya tidak mendapatkan haknya sebagai korban kekerasan seksual, namun ia menjadi tidak dapat membuat keputusan terhadap apa yang terjadi pada tubuhnya.

Stigma Aborsi

Korban kekerasan seksual rentan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dan ini adalah tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat aturan dan penyedia layanan untuk menjawab persoalan ini. Rahayu Purwaningsih, Direktur SPEK-HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia), dalam presentasinya pada peluncuran hasil studi “Pemberitaan Media Tentang Kekerasan Seksual dan Hak Korban Atas Layanan Aborsi Aman”, menyampaikan fakta bahwa sepanjang Januari – Agustus 2022 saja Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Tengah menerima aduan 13 kasus perkosaan, 10 diantaranya adalah anak sebagai korban dan 3 menimpa perempuan dewasa. Satu korban anak mengalami KTD sementara dua perempuan dewasa mengalami KTD. Sementara itu pada sepanjang tahun 2021, lembaga yang dipimpinnya menerima aduan 12 kasus kekerasan seksual dengan 3 diantaranya korban mengalami KTD. Satu kasus menimpa pasien psikiatri Rumah Sakit Kariadi Semarang: korban pemerkosaan yang mengalami KTD bahkan diminta oleh dokter untuk meneruskan kehamilannya

walaupun pasien dalam kondisi kejiwaan yang tidak baik, depresif dan berpotensi melakukan bunuh diri.

Kasus terakhir menjadi bukti bahwa, bahkan dengan darurat medis dan trauma psikologis seperti yang diatur pada Pasal 75 ayat 2 di atas, ternyata tetap tidak bisa menjadi justifikasi korban perkosaan untuk mendapatkan hak aborsi aman.

Stigma mengenai aborsi hanya berputar pada pembunuhan terhadap janin. Padahal dalam kasus pemerkosaan, akses terhadap aborsi aman adalah pilihan bagi korban dan dapat menyelamatkan diri dari trauma berlarut. Kehamilan yang tidak diinginkan, terutama akibat perkosaan, adalah “monumen” yang harus setiap hari dilihat dan diingat terus-menerus oleh korban sementara perutnya kian membesar.

Akses aborsi aman untuk korban perkosaan bukan berarti mendorong setiap korban kekerasan seksual untuk melakukan aborsi, namun memberikan pilihan bagi korban untuk menyelamatkan diri sendiri dari trauma berkepanjangan. Mengutip Marcia Soumokil, direktur Yayasan IPAS (Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat) Indonesia, bahwa sudah selayaknya *“Setiap kehamilan adalah kehamilan yang direncanakan dan setiap anak yang dilahirkan adalah anak yang diinginkan.”*

Yayasan IPAS Indonesia senantiasa berupaya untuk mengurangi stigma terhadap aborsi. Kami juga berusaha menciptakan lingkungan yang

mendukung agar akses layanan aborsi aman sesuai regulasi yang ada ini, bisa diakses oleh korban. Kami berhasil mengadvokasi pembuatan 13 SOP (Standar Operasional Prosedur) penanganan kasus KtPA (Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) di Polda Metro Jaya. SOP tersebut diluncurkan pada Februari 2022 dan saat ini sedang diuji coba penerapannya di Polres-Polres dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya. Di saat yang sama kami juga bekerjasama dengan beberapa rumah sakit untuk menyiapkan layanan komprehensif di masing-masing klinik forensik agar petugas kesehatan mampu memberikan pertolongan dengan berpusat pada kebutuhan korban. Tidak ketinggalan berbagai kampanye edukasi mengenai aturan hukum aborsi aman di Indonesia yang telah dan sedang dilakukan. Pada tanggal 10 Agustus 2022 lalu, kami meluncurkan hasil studi "Pemberitaan Media Tentang Kekerasan Seksual dan Hak Korban Atas Layanan Aborsi Aman" dengan harapan media-media mampu mengadvokasi hak korban kekerasan seksual termasuk hak atas aborsi aman dengan pemberitaan yang berperspektif korban.



BAGAIMANA MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN UNTUK PEREMPUAN PEMBELA HAM (PPHAM)?

Penulis: Yunita Tan

Organisasi: IPROTECTNOW (Indonesia
Protection for WHRD Network)



“Aku kan masih menyusui. Jadi waktu kemarin aku diminta kawan-kawan untuk hadir di rapat jaringan nasional di luar kota, aku harus ajak ibuku untuk membantu mengasuh (anak yang masih bayi yang harus diajak juga). Yaaa biaya akomodasi ibu, karena kami naik kereta, jadi tanggungan aku pribadi. Aku juga sampai harus bawa cooler buat penyimpanan ASI. Soalnya ASI aku kan nggak tentu banyak atau sedikit, sayang kalau sampai kebuang.” Demikianlah cerita seorang kawan Perempuan Pembela HAM (PPHAM) asal Jawa Tengah, yang juga seorang ibu dari dua orang anak.

Pengalaman khas para PPHAM ini sangat sering kita dengar, mulai dari pengalaman menstruasi yang menyebabkan sakit fisik, sampai perkara menikah, hamil, melahirkan dan menyusui. PPHAM yang memilih tidak menikah, maupun PPHAM kepala keluarga, punya masalah berbeda-beda berkaitan dengan keluarga besar masing-masing. Mereka kerap menanggung stigma dari masyarakat ketika melakukan pendampingan korban dan kasus, yang mengharuskan mereka pulang malam, bepergian jauh dari rumah, harus masuk ke dalam masalah rumah tangga orang (dalam proses advokasi), dan sebagainya. Tuntutan kerja yang penuh risiko terhadap keamanan dan jadwal yang sulit mengikuti standar normal kerja, sangat berpengaruh pada kondisi fisik dan mental PPHAM.

Dengan risiko sebesar itu, ternyata sangat sedikit PPHAM yang bekerja dengan upah wajar, memiliki jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, dan jaminan masa tua. Maka di sekeliling

kita, sering kita temukan kisah pilu tentang PPHAM senior yang mengalami sakit kritis hingga kawan-kawannya harus menggalang dana untuk biaya pengobatan.



Perbincangan soal masa depan kerap muncul ketika manusia-manusia kuat ini punya waktu bersantai bersama, baik saling menginspirasi untuk mulai berinvestasi, berwirausaha, berasuransi atau mencari beasiswa sekolah lanjutan. Tapi baru sebatas upaya pribadi yang sangat bergantung pada pendapatan pribadi. Bagaimana dengan PPHAM yang tidak memiliki pendapatan rutin, yang nasibnya sangat bergantung pada dana *project*?

Pertanyaan selanjutnya: apakah kita akan membiarkan kondisi ini berlangsung terus? Bagaimana penanganan kasus dan korban dapat berjalan maksimal jika kondisi para pendampingnya memprihatinkan?

Sejak tahun 2021 lalu, jaringan lembaga-lembaga penyedia layanan yang bergabung dalam IPROTECTNOW (Indonesia Protection for WHRD –Women Human Rights Defenders– Network) sudah mulai berdiskusi memikirkan langkah-langkah untuk melindungi hak Ekonomi Sosial Budaya (Ekosob) PPHAM. **Hak Ekosob ini meliputi hak atas penghidupan yang layak, hak atas pekerjaan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kesentosaan, kehidupan sosial dan budaya tanpa diskriminasi dan bermartabat.**

Bersama dengan para pimpinan lembaga, IPROTECTNOW menyusun draf protokol perlindungan Ekosob dan sistem pendokumentasian PPHAM berbasis ICT (*Information, Communication, and Technologies*). IPROTECTNOW kemudian mengundang lebih banyak lembaga penyedia layanan dari 6 provinsi (Sumatera Utara, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tenggara) untuk mendapatkan masukan terhadap isi protokol hak Ekosob PPHAM. Setelah pimpinan lembaga berdiskusi secara internal dan pengurus lembaganya setuju untuk mencoba memasukkan perlindungan hak Ekosob dalam mekanisme lembaganya, kemudian kami melanjutkan diskusi bersama IPROTECTNOW.

Langkah strategis yang pertama harus dilakukan adalah memetakan potensi pemenuhan hak Ekosob, baik berupa pendanaan maupun peluang dari jaringan. Bukan hanya PPHAM, lembaga penyedia layanan itu sendiri banyak yang programnya bergantung pada dana *project* yang memiliki keterbatasan waktu. Lalu bagaimana kita bisa mencari pendanaan untuk membiayai pemenuhan kesejahteraan PPHAM, terutama yang terhubung dengan lembaga layanan bagi korban kekerasan?

Peluang Mengakses Pendanaan Alternatif Bagi Lembaga Penyedia Layanan

Bulan Juni 2022 kemarin, IPROTECTNOW mengundang peneliti dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa

Pemerintah) dan Lembaga AKATIGA, untuk memaparkan langkah-langkah mengakses dan menciptakan sumber-sumber pendanaan dan dukungan bagi keberlanjutan organisasi penyedia layanan. Salah satunya adalah melalui swakelola, yaitu cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah/organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat. Lembaga layanan dapat mencoba mengakses SWAKELOLA TIPE III: yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas (organisasi masyarakat) pelaksana Swakelola. Bentuk program yang ditawarkan melalui Swakelola Tipe III adalah seputar kegiatan yang biasa dikelola oleh lembaga layanan, seperti penelitian, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan sejenisnya.

Para peserta diskusi, yang kebanyakan adalah pengambil kebijakan di lembaga, memiliki pertanyaan penting. Apa syarat ormas yang dapat mengikuti penyelenggaraan



Swakelola Tipe III ini? Lailatul Mufarokhah, analis kebijakan muda dari LKPP menjabarkan, bahwa syarat utamanya adalah legalitas kelembagaan, yaitu: berbadan hukum nirlaba, berstatus wajib pajak, memiliki struktur pengurus dan memiliki AD/ART (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga). Lalu ormas wajib mempertimbangkan bahwa bidang kegiatan lembaganya sesuai dengan jenis pengadaan yang akan diambil.

Tantangan Melaksanakan Swakelola Tipe III

Rahmad Efendi, peneliti di AKATIGA, membagikan pengalaman menantang dalam mengelola pendanaan dari program pemerintah ini, seperti:

- Belum banyak instansi yang memahami dengan baik mekanisme Swakelola Tipe III, sehingga ada kendala administrasi dan birokrasi dalam proses membangun kerjasama.
- Pelaksanaan program harus tepat waktu mengikuti siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ APBN (pada pertengahan Desember, laporan kegiatan dan keuangan harus sudah dilaporkan, padahal program baru dapat dilaksanakan di ujung tahun anggaran). Belum lagi, karena kesibukan di instansi pemerintah, seringkali mengubah jadwal yang sudah ditentukan.
- Swakelola Tipe III terarah pada program jangka pendek sesuai dengan kebutuhan instansi. Hal ini berbeda dengan kerja-kerja lembaga layanan yang lebih banyak berbentuk pendampingan dan pemberdayaan

masyarakat yang cenderung menuntut komitmen jangka panjang (*multi-year*).

- Skema pembayaran Swakelola Tipe III menggunakan sistem penggantian biaya (*reimbursement*) yang tentu saja kurang relevan, karena ormas adalah organisasi nirlaba yang tidak punya dana awal. Pembelajaran dari AKATIGA, sebaiknya membuat negosiasi dengan instansi untuk mendapatkan pembayaran sesuai persentase pengerjaan yang sudah dilakukan (sistem termin pembayaran).

Ada pertanyaan menarik dari beberapa peserta diskusi ini: "Saya membayangkan kok kita akan di *bawah kendali* pemerintah ya? Jadi nggak independen lagi. Bener nggak sih?"

Mungkin rekan-rekan yang membaca tulisan ini juga berpikiran hal yang sama. Tapi Rahmad Efendi meyakinkan kita untuk tetap menjaga profesionalitas kerja bersama pemerintah, tanpa harus menghilangkan marwah ormas untuk membela kepentingan masyarakat.

Dana Swakelola Tipe III bukanlah dana hibah. Pengalaman dan konsistensi kerja pendampingan di lapangan selama inilah yang menjadi keunggulan kompetitif ormas untuk mengambil peran dalam pembangunan. Kita tentu ingin agar anggaran program pembangunan dapat efektif, tepat sasaran dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Semoga ini bisa menjadi salah satu upaya untuk memperjuangkan hak Ekosob PPHAM sembari kita mencari sumber pendanaan alternatif lainnya. Semangat kawan-kawan PPHAM!

Tabel lampiran:

TAHAPAN SWAKELOLA TIPE III



FOKUS PENTING SWAKELOLA TIPE III



Swakelola dengan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)/CSO (*Civil Society Organization*) adalah pengadaan yang **direncanakan** (bisa dibantu CSO) **dan diawasi Pemerintah** (K/L/PD), **dilaksanakan oleh CSO**.



Shifting paradigm - CSO sebagai *partner* dalam meningkatkan kualitas program pembangunan pemerintah.



Bukan hibah tapi merupakan kontrak kerja professional berdasarkan kompetensi.



Mengoptimalkan prinsip *value for money* pengadaan, terutama di area-area di mana CSO **memiliki keunggulan komparatif yang tidak dapat disediakan oleh pihak lain** (pemerintah dan swasta). Menemukan terobosan baru.



Sebagai sumberdaya alternatif untuk mendukung keberlanjutan inisiatif perubahan yang didorong CSO.

CARA Mencari Informasi Swakelola Tipe III

- Memantau di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP : https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/caripaket_s

Pencarian Paket Swakelola Nasional

- Mengecek informasi di laman procurement masing-masing instansi pemerintahan
- Berkomunikasi langsung dengan Instansi Pemerintah yang dikenal dan menjadi mitra lembaga.





SEHAT MENTAL BAGI MINORITAS GENDER DAN SEKSUALITAS? BISA!

Penulis : Marian Kevin
Organisasi: JTID (Jaringan Transgender Indonesia)

“Jadi gini kak, aku dulu tuh sering banget keluar masuk rumah sakit, cek sana-sini ke dokter... rasanya badan ini ada aja yang sakit, ya maag lah, ya pusing lah, dan sebagainya. Saking seringnya, ada beberapa dokter yang akhirnya menyarankan aku untuk cek ke psikolog. Dan, duarrrr, terbukalah semua penyakitku ini adalah psikosomatis, didasari oleh trauma-trauma psikologis yang aku alami selama bekerja.” Begitu tutur salah satu kawan yang selama ini banyak bekerja sebagai pembela HAM. Ia memiliki sebuah perbedaan dari kawan pembela HAM lainnya: ia seorang transgender laki-laki.

Pembicaraan mengenai kesehatan mental sebetulnya bukanlah hal baru. Sudah cukup banyak artikel, buku dan video yang membahas apa itu kesehatan mental, pengetahuan bagaimana mengenal diri, dan sebagainya. Tren mengenai *self-healing* pun juga mulai bermunculan

beberapa tahun terakhir, sampai muncul juga istilah *healing* yang sering diartikan dengan: berlibur, bermalas-malasan seharian ataupun *shopping* sepuasnya bagi generasi muda saat ini.

Sayangnya, bagi kawan-kawan LGBTIQ+ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer +*), hal ini tidak semudah berbelanja *online* ataupun berlibur ke manapun mereka mau, karena keterbatasan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Mencari pekerjaan yang semakin sulit, ditambah lagi dengan ekspresi diri yang tidak sesuai “norma masyarakat” dan identitas yang tidak biasa, menjadi penghalang yang cukup berat, tetapi mereka harus berusaha kuat dan mencari penghasilan bagaimanapun caranya.

Akibat situasi dan kondisi tersebut, kawan-kawan jadi kesulitan untuk memiliki identitas resmi dan akses untuk kesehatan yang memadai, termasuk kesehatan mental. Dengan kerentanan komunitas akan diskriminasi berlapis dan persekusi



yang tinggi, kawan-kawan pembela HAM mempunyai potensi tinggi untuk memiliki *post-traumatic syndrome disorder*, penyakit-penyakit

psikosomatis, dan trauma yang malah terkadang didapatkan secara sekunder, dari membantu kasus kawan-kawan lain yang mengakibatkan ia menjadi paranoid akan *trigger-trigger* tertentu terkait kasus tersebut.

Salah satu pekerjaan yang dapat diakses oleh kawan-kawan LGBTQI+ adalah bekerja di dalam organisasi non-profit yang mewadahi isu-isu komunitas minoritas dan rentan, yang di mana transgender juga menjadi salah satunya. Kebanyakan dari mereka yang masuk ke dalam organisasi non-profit ini juga memiliki kesamaan personal dengan isu yang menjadi penggerak organisasi. Seperti yang dilakukan oleh kawan saya tadi, ia bekerja sebagai salah satu staf dalam organisasi transgender, dan cukup aktif menjadi penggerak bagi kawan-kawan lainnya. Di lain waktu, ia juga membantu ketika ada kawan yang terkena kasus seperti dituduh menipu, kekerasan dalam pacaran, ataupun penggerebekan. Cukup lama juga ia terpapar dengan kondisi di mana secara psikologis ia harus secara terus menerus tertekan tapi terpaksa menguatkan diri dan mengabaikan perasaannya, demi bisa membantu kawan lain. Inilah pucuk gunung es dari apa yang ia sempat ceritakan di awal tadi.

Berdasarkan kebutuhan inilah akhirnya

konsorsium tempat saya bekerja, yaitu JTID atau Jaringan Transgender Indonesia, mengusulkan untuk menyusun panduan mengenai Pertolongan Psikologis Pertama (P3) bagi kawan-kawan LGBTQI+ pembela HAM dan juga mengadakan *training* mendasar untuk memberikan P3 ini ketika dalam kondisi darurat. Pertama, di bulan Juni 2022 lalu kami mengundang beberapa individu profesional, yaitu psikiater dan psikolog, dari beberapa wilayah di Indonesia untuk hadir dan memberikan tanggapan akan isi draf, memberi tambahan pengetahuan, merevisi beberapa bagian yang kurang tepat, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga mendapatkan pengetahuan secara langsung mengenai SOGIE-SC (*Sexuality, Orientation, Gender Identity, Expression, dan Sexual Characteristics*) dari salah satu fasilitator kami. Ternyata mereka sangat antusias saat pemaparan SOGIE-SC, dan mengakui bahwa materi ini tidak pernah didapatkan waktu kuliah, pun dalam pekerjaan sehari-hari cukup jarang bersinggungan langsung. Adanya diskriminasi berlapis, tantangan hidup sehari-hari yang menurut orang lain biasa tetapi sangat menyulitkan kawan-kawan transgender, membuka mata mereka akan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil diskusi dan pemaparan inilah akhirnya panduan P3 disempurnakan sesuai dengan kebutuhan aktualnya.

Setelah panduan Pertolongan Psikologis Pertama ini selesai, kami melanjutkan dengan mengadakan pelatihan pada bulan Agustus 2022 bagi kawan-kawan transgender pembela HAM untuk mempelajari dan mempraktekkan

panduan Pertolongan Psikologis Pertama ini bagi diri sendiri dan kawan-kawan LGBTIQ+ lainnya. Dihadiri sekitar 22 orang yang terdiri dari kawan transpuan dan kawan trans laki-laki, beberapa dari mereka juga bekerja sebagai paralegal, menangani kasus-kasus atau kondisi krisis yang terjadi di daerahnya. Sebetulnya mereka sudah cukup sering melakukan pertolongan pertama ini pada saat krisis, tapi karena masih cukup awam dengan istilah-istilah, atau merasa tidak punya kapasitas karena tidak punya sertifikat, mereka cukup minder ketika ditanya mengenai praktek Pertolongan Psikologis Pertama ini. Cukup dapat dimaklumi karena memang belum pernah ada kegiatan yang semacam ini diadakan oleh organisasi lainnya, sehingga mereka juga menganggap apa yang mereka lakukan biasanya itu bukanlah P3. Pun juga mereka tidak menyadari ada hal-hal tertentu yang dapat mempengaruhi psikis mereka sendiri ketika menangani kasus, atau mengalami persekusi tetapi harus mendahulukan orang lain terlebih dahulu, kemudian tidak merasa bahwa diri sendiri butuh pertolongan pertama.

Di sinilah alasan mengapa banyak kawan-kawan transgender pembela HAM ini tidak memahami apa saja faktor-faktor yang akhirnya mengakibatkan trauma, *PTSD*, paranoid, termasuk psikosomatis seperti asam lambung naik, yang ternyata cukup sering terjadi. Ketika mengikuti pelatihan ini, mereka mulai menyadari bahwa selama ini yang terjadi bukanlah hanya reaksi fisik, melainkan berasal dari reaksi psikologis secara tidak sadar, yang kemudian menjalar menjadi penyakit

fisik ketika tidak tertangani dengan baik. Mereka juga memahami bahwa berhenti sejenak, melepaskan penat, ataupun mengakses layanan kesehatan mental itu adalah sesuatu yang “normal”, dan memang harus dilakukan ketika dirinya merasa kurang sehat secara psikologis. Memastikan diri sendiri mampu dan stabil secara mental terlebih dahulu itu sangat penting, sebelum berusaha membantu orang lain.

Selain itu, ada kabar baik bahwa ketika ada kawan-kawan komunitas yang membutuhkan dan berada di satu wilayah dengan salah satu dari profesional ini, yaitu bahwa mereka dapat mengakses kesehatan mental melalui para profesional yang terdata dalam *database* konsorsium. Akses kesehatan mental ini tidak hanya untuk konseling biasa, melainkan juga bisa melibatkan kawan-kawan profesional ketika ada kebutuhan psikologis yang mendesak, contohnya ketika terjadi kasus-kasus tertentu yang mengakibatkan korban (dari komunitas) mengalami guncangan psikologis, dan sebagainya.

Dengan tulisan ini, saya berharap ke depannya kawan-kawan LGBTIQ+ pembela HAM dapat lebih baik dalam menjaga diri dan bekerja untuk sesama komunitas, dan bertambahnya para profesional yang ramah kepada LGBTIQ+ serta mau terlibat dalam memajukan kesehatan mental LGBTIQ+.





ORANG MUDA MELAWAN TANTANGAN ERA DIGITAL DENGAN MENDOKUMENTASIKAN KEARIFAN LOKAL

Lakoat.Kujawas (Paselia Remasti Nati, Jeni Angelina Liufeto), RMI (Supriadi), SimpaSio (Oni Tukan, Reta Kedang, Viona Tukan), Videoge (Rismah, Wahyu Chandra)



Apa kamu masih merupakan bagian dari masyarakat adat/komunitas lokal ketika kamu sudah lekat dengan teknologi yang tidak digunakan oleh leluhurmumu di masa lalu? Bagaimana kamu memandang identitasmu sebagai masyarakat adat/komunitas lokal di masa kini, terutama ketika modernisasi dan teknologi informasi telah banyak mengubah caramu berinteraksi dengan lingkungan sekitar? Menurutmu, apa yang membuatmu menjadi bagian dari masyarakat adat/komunitas lokal? Dan apa maknanya itu bagimu?

Sedekat bayangan, pertanyaan-pertanyaan di atas sering kali mengekori individu yang berasal dari masyarakat adat dan komunitas lokal—terutama ketika mereka berinteraksi dengan orang di luar komunitasnya. Pertanyaan tersebut muncul karena adanya label “orang yang tinggal di hutan”, “terpencil dan terbelakang”, “jauh dari teknologi”, dan stereotip lainnya yang dilekatkan masyarakat kepada mereka. Di mata masyarakat adat dan komunitas lokal, stereotip-stereotip tersebut merugikan karena mengecilkan rasa bangga mereka atas kekayaan tradisi turun-temurun—lebih jauh, membuat mereka mempertanyakan ulang identitasnya sendiri. Persoalan ini kemudian kian mencuat, terutama ketika dibenturkan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang sulit dihindari.

Dipicu kepedulian atas kelestarian tradisi lokal serta tantangan-tantangan yang berkelindan di antaranya, orang muda kemudian giat mengorganisir diri dengan sesamanya untuk merespons permasalahan di daerahnya masing-masing. Bagi Lakoat.Kujawas yang aktif berkegiatan bersama Masyarakat Adat



Mollo di Timor Tengah Selatan, SimpaSio yang mengarsipkan tradisi Nagi Larantuka di Flores Timur, dan Videoge yang mendokumentasikan pengetahuan warga pesisir Labuan Bajo di Manggarai Barat; permasalahan yang dimaksud meliputi—namun tidak terbatas pada—gempuran era digital, pendidikan formal yang tidak kontekstual, minimnya ruang partisipasi sosial bermakna dan peluang penghidupan berkelanjutan bagi generasi muda, dan laju urbanisasi yang cepat melesat.

Para “Detektif Muda” Merawat Tradisi Mollo Melalui Pembelajaran Lintas Generasi

Tak ada waktu untuk berbincang dengan adat, tak ada waktu untuk berdiskusi dengan tradisi, tak ada waktu untuk berbagi pengalaman dengan budaya. Ya, itulah yang terjadi di zaman sekarang. Waktu senggang dan hari libur terbuang dengan begitu saja karena sepasang mata mereka hanya fokus menatap segenggam gawai tanpa mengenal rasa lelah. Sepasang mata itu akan selalu dimanjakan oleh teknologi canggih, yang perlahan-lahan membuat mereka tidak bisa melihat lebih dalam tentang adat, budaya, dan tradisi. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi kalangan generasi



Pemetaan dan Pengarsipan Sosial-Spasial

muda Mollo yang ada di Komunitas Lakoat.Kujawas.

Ketika orang lain memilih untuk bersantai, berlibur, atau jalan-jalan di hari Sabtu dan Minggu; orang muda Mollo yang aktif berkegiatan di Lakoat.Kujawas lebih gemar untuk duduk bercerita dan berbagi pengalaman bersama di bawah naungan gubuk kecil yang beratapkan alang-alang. Gubuk kecil ini adalah sebuah perpustakaan kecil sederhana tempat anak muda meminjam buku. Perpustakaan ini juga menjadi saksi kebersamaan dan semangat generasi muda Mollo dalam mempelajari adat dan tradisi sebagai bagian dari identitas kami.

Dalam menggali dan mencatatkan budaya, adat, dan tradisi Mollo; anak-anak muda ini tidak sendiri karena selalu ada para tua-tua adat dan para orang tua yang menemani. Bak “detektif muda”, para generasi muda menyampaikan pertanyaan-pertanyaan agar mereka yang diundang banyak menceritakan soal budaya Mollo. Bagi kami berkumpul bersama untuk bercerita bersama orang-orang tua adalah waktu yang paling penting dan berharga, dan karena itu kami tidak akan

menyiakan-nyiakan waktu itu. Seperti diajak menyaksikan masa kecil *amnasi bi pah Mollo* (orang-orang tua di Mollo), duduk melingkar di Ume Bubu (rumah adat orang Mollo) yang penuh kehangatan, dan hidup akrab dengan alam; adalah contoh hal-hal berharga yang para generasi muda peroleh ketika melakukan pendokumentasian tradisi lokal dengan menggandeng keterlibatan para tetua adat.

Upaya mencari, menggali, dan mengumpulkan pengetahuan adat dan tradisi ini merupakan salah satu kegiatan Skol Tamolok yang dibentuk sejak 2020. Skol Tamolok adalah ruang pendidikan alternatif-kontekstual bagi orang muda Mollo untuk menelusuri kembali pengetahuan tentang budaya dan identitas kami sebagai orang Mollo serta melatih orang muda berbicara tentang adat. Kegiatannya pun tidak hanya berlangsung di perpustakaan Lakoat. Kujawas, tapi biasanya kami “jemput bola” dengan mengunjungi rumah-rumah warga, menyusuri kampung atau berkunjung ke desa-desa. Ajaoana, Ta’u sapi, Lelokasen, Maonsin, dan Kampung Baru merupakan tempat-tempat di Desa Taiftob yang dikunjungi para “detektif muda” untuk

mencari tahu lebih dalam seluk-beluk setiap marga yang ada di tempat itu. Meskipun harus melawan teriknya panas, rasa lelah, terjangan hujan, ataupun angin; namun itu tidak akan pernah mematahkan semangat generasi muda Mollo mendokumentasikan kearifan lokalnya. Saat Skol Tamolok berlangsung, juga ada yang berperan merekam dan mencatat. Kebiasaan itu dibangun agar informasi yang didapatkan tidak hilang atau lenyap begitu saja.

Sangat menyenangkan bagi kami, anak muda Mollo, bisa mengenali dan mendapatkan kembali pengetahuan adat kami. Dengan melakukan kunjungan-kunjungan tersebut, generasi muda Mollo jadi lebih mengetahui asal-usul dan seluk-beluk setiap marga beserta identitas dan ketetapan adatnya. Pengetahuan menarik juga mereka temukan selama proses wawancara dengan orang-orang tua dan para tetua adat. Seperti Bapak Markus Tapatab yang menjelaskan fungsi dari adanya tato nama: *“Jika kita mempunyai tato dan suatu waktu kita mengalami kecelakaan di suatu daerah, orang di daerah tersebut dapat mengenal siapa kita dengan melihat tato nama yang ada di tangan”*.

Adapun pengetahuan mengenai pamali atau pantangan marga Nati juga didapat para anak muda ini. *“Sebelum mengenal gereja, kami marga Nati pamali untuk mengonsumsi beras, daging ayam, tebu merah, serta semua jenis kacang.*

Kami hanya makan jagung. Tapi sesudah mengenal gereja, nenek moyang kami berdoa untuk menghilangkan pamali tersebut sehingga kami

dapat mengonsumsi makanan-makanan itu”, ujar Bapak Yot Ham Nati.

Menjaga Untaian Harapan pada Lembaran Tenun Ikat Waibalun

Para perempuan paruh baya memintal kapas dengan penuh kesabaran, mencelup benang dengan hati-hati, dan menenunnya menjadi kain dengan penuh harapan. Selembar kain yang dibuat dengan detail-detail penuh makna itu akan dikenakan dalam upacara adat. Selembar kain itu merupakan warisan budaya sekaligus sumber penghasilan untuk menjaga tudung saji mereka tetap terisi. Kain tenun itu juga menjadi secuil harapan mereka untuk dapat membiayai kehidupan dan pendidikan anak mereka di perantauan.

Di balik pentingnya kain tenun bagi masyarakat Flores Timur, sayangnya generasi muda berlari jauh mengejar cita-cita di tanah orang dan tak jarang melupakan warisan budaya yang telah menghidupi mereka. Saat ini sangat sulit menjumpai generasi muda yang mampu menenun dan bangga menggunakan tenun. Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya fenomena ini: asimilasi budaya, berubahnya pola pikir masyarakat terhadap tenun, dan kurang adanya campur tangan pemerintah dalam upaya melestarikan tenun, misalnya. Atas dasar keprihatinan dan kepedulian terhadap tenun, lembaga arsip dan kajian sosial-budaya Simpasio Institute berupaya menciptakan ruang belajar dan ruang pelestarian tenun ikat terkhusus dari Waibalun, Kabupaten Flores Timur.

Sejak Juni 2022, SimpaSio membentuk dua kelompok belajar untuk melakukan riset tentang tenun ikat Waibalun.





Kelompok 1 telah menjumpai kelompok penenun yang terdiri dari dua orang, yaitu Mama I dan Mama

Leno yang sangat antusias menyambut kedatangan kami ke

kediaman mereka. Kelompok penenun ini memiliki ruang penyimpanan alat-alat tenun. Di ruangan sederhana ini mama-mama berkumpul untuk mencelup, melakukan proses *neket*, dan menenun. Kelompok 2 menjumpai para penenun dengan basis kedekatan lingkungan tempat tinggal mereka. Gang-gang dipenuhi oleh barisan mama-mama penenun yang sebelumnya bersatu dalam kelompok tenun bernama Ago Lewo yang kini telah bubar, namun penenun masih meneruskan kegiatannya secara pribadi.

Para generasi muda SimpaSio bersemangat mempelajari semua alat menenun yang terbuat dari kayu. Tenun Waibalun sendiri memiliki motif yang bermacam-macam yang disebut *mowak bele* atau *mowak besar*. Biasanya motif ini bisa sesuai permintaan pemesan, tetapi lebih banyak dijumpai motif bunga mawar dan kembang sepatu, belah ketupat, pedang, dan lain sebagainya. Ada pula motif *mowak telo* atau *pat* yaitu *mowak* dengan motif gunung yang diapit motif garis putus-putus. Motif gunung melambangkan para tetua adat, lurah dan petinggi lainnya, sedangkan garis putus-putus melambangkan rakyat. *Mowak telo* atau *pat* dihitung saat proses pengikatan

motif. *Liti mowak* yakni benang yang mengapit *mowak bele* dan motif *kuma ijo lara*, sebuah motif dengan benang berwarna kuning, hijau, dan merah jambu yang melambangkan kemakmuran.

Seorang penenun yang sudah profesional biasanya mampu menghasilkan dua sampai empat lembar kain tenun dalam satu bulan karena proses pembuatannya yang tidak mudah. Tidak heran jika selembur kain tenun dijual dengan harga mencapai Rp 1.000.000 dan Rp 250.000 untuk selembur selendang tenun. Menenun memberikan pendapatan yang cukup menjanjikan guna memenuhi kebutuhan harian hingga menyekolahkan anak mereka sampai jenjang sarjana. “Kami menenun sejak anak masih kecil untuk menyambung hidup dan menyekolahkan anak. Sekarang anak saya sudah selesai kuliah dan sudah bekerja sebagai guru, baru-baru ini lulus tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Tanjung Bunga”, ungkap Mama Mada.

Melihat perjuangan penenun dan makna dari kain tenun itu sendiri, generasi muda yang tergabung di SimpaSio sangat antusias dalam mengarsipkan dan mendokumentasikan tenun ikat Waibalun. Selain mengadakan pameran pada bulan Juli 2022 yang mendapat banyak respons positif, SimpaSio lebih lanjut mengupayakan kelestarian kekayaan budaya Flores Timur ini dengan merencanakan acara Mane Teno Open Studio pada bulan September 2022. Pelaksanaannya akan menggandeng banyak pihak, termasuk

perempuan penenun itu sendiri. Inisiatif-inisiatif yang dimobilisasi oleh generasi muda ini menjadi gerakan positif yang turut membantu masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan tenun ikat Flores Timur.

Merekam Kampung Lama, Merekam Dinamika Pengetahuan Masyarakat Pesisir Labuan Bajo

Gempuran sektor pariwisata massal di Labuan Bajo—yang nyaris meresap ke seluruh relung kehidupan warganya—menjadikan upaya-upaya kreatif-kontekstual sebagai satu hal yang perlu. Utamanya guna memastikan agar tradisi lokal tidak tercerabut dari komunitas pesisir Labuan Bajo; sehingga tidak lagi dikenali di tanah sendiri, terutama asing di mata generasi mudanya. Dalam hal ini, Videoge mengusung tema *Merekam Kampung Lama* sebagai tajuk utama kegiatan mereka selama satu tahun terakhir. Merekam dinamika pengetahuan warga berupa budaya, fenomena, riwayat kampung dan lingkungannya kini, upaya warga dan komunitasnya sekaligus persoalan-persoalan yang dihadapinya, aktivitas kesenian hingga gaya hidup, serta sesuatu yang berkembang di antaranya menjadi fokus dari inisiatif orang muda tersebut.

Untuk menarik lebih banyak partisipasi bermakna generasi muda setempat dalam inisiatif ini, perekrutan dan lokakarya video *micro-documentary* (*microdoc*) kemudian Videoge inisiasi pada Januari 2022 lalu. Kegiatan ini ternyata diminati oleh anak-anak muda Labuan Bajo yang terdiri dari anak sekolah, sarjana muda, dan pekerja muda di bidang pariwisata.

Lokakarya *microdoc* sendiri dirancang dalam tiga kelas yang terdiri atas kelas wacana, praktik, dan menyimak. Ketiganya menggunakan pendekatan praktik yang kemudian dibarengi dengan diskusi dan pertukaran pengalaman di antara mereka. Selama berjalan tiga bulan, proses belajar video *microdoc* mampu menghasilkan empat judul video mentahan sesuai dengan pengetahuan yang mereka dapatkan dari warga sekitar.

Empat karya yang dihasilkan tersebut masing-masing bertema “Pemukiman Empat Generasi”, “Nelayan Pensiun”, “Cerita Pak RT, Sampah dan Anak Pengajian”, “Mata Air di Kampung Air”. Tema-tema ini hadir didasari kesadaran dan keinginan untuk menggali riwayat kampung mereka. Setiap proses yang dilaksanakan dilakukan langsung oleh anak-anak muda Labuan Bajo sebagai kontribusi mereka dalam merekam dinamika pengetahuan warga dan kotanya.

“Selama mengikuti kegiatan ini; saya lebih berani untuk mengungkapkan pendapat di depan umum, berani menyuarakan apa yang ada di pikiran, bertanggung jawab terhadap ide dan tugas yang diberikan. Berkat kegiatan ini, saya yang berasal dari luar Kampung Air bisa mengenal warga di Kampung Air, jadi saling menyapa ketika ketemu





di jalan. Saya merasa punya keluarga baru di Videoge,” ungkap Afra, salah satu peserta lokakarya. Ia juga mengungkapkan harapannya agar kegiatan tidak berhenti sampai di sini, tapi terus berkembang dan melahirkan generasi-generasi yang berbakat serta tetap memberikan kesempatan untuk orang-orang yang ingin belajar tentang film dokumenter dan berkontribusi bagi kampungnya. *“Anak lokal juga bisa”,* ia menutup kalimatnya.

Sebagai daerah yang tumbuh atas keberagaman latar belakang suku dan etnis; Videoge juga termotivasi untuk mengarsipkan berbagai cerita unik seputar makanan yang sering mereka makan di lingkungan tempat mereka tinggal, pesisir Labuan Bajo. Citra, sebagai chef muda dengan bekal pengetahuan dan keterampilan memasak, menjadi penggerak kaum muda untuk melaksanakan kegiatan pengarsipan Resep Tetangga. Kegiatan ini dijalankan selama bulan Ramadhan—waktu yang sangat tepat sebab pedagang kue ramai menjajakkan dagangannya menjelang berbuka.


Selama menggali pengetahuan seputar penganan lokal, generasi muda setempat aktif mencari informasi kepada para orang tua dan penjual kue hingga terkumpul sebanyak 62 resep masakan. Resep tersebut lalu dituliskan ke dalam satu buku berjudul “Resep Tetangga.” Selain tulisan, ada juga serial video *microdoc* berjudul “Satu Rasa dalam Tiga Nama” yang terinspirasi dari satu kue yang sering dikonsumsi oleh warga Labuan Bajo namun memiliki tiga nama berbeda berdasarkan suku. Setelah melalui empat bulan proses pengerjaan, buku ini sedang mulai didistribusikan dan segera dilakukan peluncurannya dalam kegiatan bincang buku pada 28 Agustus 2022. Kegiatan ini juga menjadi salah satu rangkaian pra-event menuju PESTA KAMPUNG 2023 di Labuan Bajo.

Setelah berdinamika hampir satu tahun lamanya; konsorsium Kampung Katong merefleksikan bahwa inisiatif ketiga komunitas yang didominasi oleh orang muda ini—meskipun hadir dalam beragam bentuk dan model kegiatan—semua berupaya memperkuat pengetahuan lokal sebagai pusat dari identitas mereka. Kami menemukan bahwa tekad generasi muda untuk berkontribusi bagi komunitasnya seringkali terbentur oleh absennya ruang-ruang partisipasi bagi mereka. Namun ketiga komunitas yang berbasis di NTT ini telah menunjukkan bahwa hal tersebut seharusnya bukan menjadi penghalang. Generasi muda nyatanya lebih dari mampu untuk membuka ruang partisipasi dan kolaborasinya sendiri: berkarya bersama demi kebaikan komunitas dengan memanfaatkan perkembangan era digital dalam mempertahankan kearifan lokalnya.



✦ JALAN TERJAL MENCARI KEADILAN

Penulis: Dian Septi Trisnanti
Organisasi: Konsorsium Ratifikasi KILO 190



Namanya Ika Ching. Ia seorang keturunan etnis Tionghoa, tinggal sebatang kara sejak di sekolah dasar. Orangtuanya sejak lama meninggal dunia dan ia harus

menghabiskan masa remajanya di Jakarta. Kesepian adalah satu - satunya teman, terutama bila persoalan mendera. Tak ada satu pun, baik teman maupun

keluarga, yang datang mendekat untuk sekadar mendengarkan keluh, apalagi membantu. Bagi Ika, yang merupakan golongan minoritas di negeri bhinneka ini, hidup bagai belantara dengan ranjau di mana - mana.

"Aku dibuang begitu saja, padahal aku sudah bekerja sampai larut malam, kadang sampai dini hari tanpa upah lembur," ucapnya memulai cerita, saat kami bertemu pada Juli 2022 lalu di Taman Jogging, Kelapa Gading, setelah 16 tahun lamanya kami terpisah.

Ika bekerja di sebuah perusahaan ekspor-impor, tugasnya adalah memeriksa barang yang hendak dikirim, mulai dari alamat, jumlah barang dan lain - lain. Ia diupah sebesar Rp 7 juta / bulan dengan kontrak selama setahun. Dengan upah sejumlah itu lah ia rela meninggalkan tempat kerja sebelumnya yang memberinya gaji jauh di bawah Upah Minimum Provinsi. Namun tak dinyana, justru dunia kerjanya yang baru tak seindah yang dibayangkan. Awalnya Ika merasa nyaman saja bekerja

di tempat baru, meski jam kerja lebih panjang tanpa upah lembur, namun lama-kelamaan ia mulai diperlakukan secara tidak adil. Saat itu, Ika tidak tahu tentang haknya, bahkan ia tak menyadari kalau ia juga adalah buruh.

"Di, kalau aku kerja kantoran apakah bisa dibantu?" katanya kepadaku. "Karena kamu kan dari serikat buruh, menurutmu apakah aku bisa dibantu? Soalnya aku kan nggak kerja di pabrik?"

"Tentu saja bisa, kan kerja kantoran juga buruh. Semua yang diupah adalah buruh. Punya bos, punya upah, tanda tangan kontrak, ada jam kerja. Ya, buruh," jawabku menenangkannya.

"Aku kira buruh hanya yang kerja di pabrik. Seneng banget ketemu kamu!"

Mulailah Ika menceritakan kondisi kerjanya, dari soal jam kerja saja, hingga sikap semena - mena bosnya yang menyuruh karyawan bekerja di luar *job desc*. Hanya Ika yang berani menolak. Penolakan Ika yang berulang kali untuk bekerja di luar tugasnya itu pun membuat bos marah. Hal itu, di kemudian hari berimbas pada pemutusan kontrak secara tiba - tiba tanpa surat peringatan. Alasan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), adalah bahwa Ika telah berkelakuan tidak baik. Padahal masa kontrak Ika masih 6 bulan lagi, dan pedihnya lagi, sisa upah kontrak Ika tidak diberikan. Ia merasa

diperlakukan tak adil, padahal selama pandemi, meski bekerja secara daring, Ika sama sekali tidak pernah absen meeting.

Tak terima diperlakukan tidak adil, beberapa kali Ika mengajukan bertemu dengan bos namun atasannya itu menolak bertemu. Hingga akhirnya, seorang diri, Ika mengadu ke suku dinas ketenagakerjaan Jakarta Barat. Dari tiga kali mediasi yang ia jalani, bosnya hadir dengan diwakili pengacara. Setelah beberapa bulan, surat anjuran keluar dari suku dinas ketenagakerjaan Jakarta Barat. Dalam surat anjuran tersebut, Ika dinyatakan berhak menerima upah sisa kontrak selama 6 bulan dan dianjurkan melanjutkan proses hukum ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).

Sejak itu, semua pintu harapan seolah tertutup. Tak ada satu pun pengacara yang ditemuinya mau membela karena Ika hanya menjanjikan membayar bila menang kasus. Sementara, ia harus menjual semua barang berharganya, pindah kos ke tempat yang jauh lebih murah. Sebagai penghasilan tambahan, ia harus berjualan apa saja secara *online*. Mulai dari masker, aksesoris buatan sendiri dan banyak lagi. Pun, ia harus memasak sendiri, menakar hati-hati setiap butir nasi yang ia telan setiap hari demi harus berhemat.

Sesekali kutatap lekat - lekat sosok Ika yang duduk di hadapanku. Malam itu, kuantar dia dengan berkendara motor menuju halte busway Sunter - Kelapa Gading. Sepanjang jalan, bak sebuah adegan film, aku membayangkan Ika berjalan kaki dari halte busway Sunter - Kelapa Gading ke Taman Jogging yang berjarak 3,6 km. Dari keringat yang menetes dan membekas di wajah, tercatat jejak perjuangannya dalam perjalanan hidupnya yang keras.

Berjuang di Meja Hijau Perburuhan

Persidangan. Mendengar sepatah kata itu saja membuat Ika agak bergidik. Dalam imajinya, ada seorang hakim dengan tampang kering dan garang, memegang palu pengadilan seperti dalam film - film yang kerap lalu-lalang di kotak televisi.

Siang itu, di sekretariat serikat buruh, kuperkenalkan Ika kepada Ita, seorang pengurus serikat bagian advokasi tentang kasusnya. Ia bercerita seraya menyerahkan berkas dokumen yang ia punya



selama bekerja. Mulai dari slip gaji, perjanjian kontrak, hingga surat PHK yang menurutnya tanpa alasan jelas itu. Sejak pertemuan tersebut, Ika lalu disibukkan dengan proses menyusun gugatan. Isi gugatan secara garis besar adalah kronologi kasus dan tuntutan. Ika menuntut sisa upah kontrak selama 6 bulan sebesar Rp 42 juta dan upah proses (selama perselisihan berlangsung). Ika memang tidak paham hukum, namun secara garis besar ia mengetahui isi gugatan.

Hingga suatu hari, tiba masa di mana ia harus menghadiri persidangan untuk pertama kalinya. Gedung PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) terletak di Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Untuk kali pertama, Ika menginjakkan kaki di gedung

PHI dalam rangka menggugat bos yang baginya sangat berkuasa. Perlahan, terdengar suara debar jantungnya. Perlahan namun pasti suara debaran itu kian kencang tak beraturan. Ika berhenti sejenak dan mengatur napas. Di papan dinding pengumuman, bersama Ika, ia perhatikan nomor urut dan jadwal sidang. Sejenak, Ika menghela napas. Ia mendapat giliran bersidang di siang hari.

Debaran itu hadir lagi saat giliran

sidangnya tiba. Ika pun maju ke ruang sidang, duduk di sebelah kiri sebagai penggugat. Di seberangnya, delapan pengacara pengusaha duduk berjajar, sementara Ika hanya seorang diri. Di posisi tengah terdapat meja hakim. Ada tiga hakim, satu hakim ketua di tengah dan dua hakim lainnya di sisi kiri dan kanan. Secara keseluruhan sidang tidak berlangsung lama, hanya 15 menit. Ika cukup menyerahkan berkas gugatan kepada hakim dan pengacara lawan. Sebelum proses persidangan, kami memberitahu Ika bahwa tak jarang pengusaha melakukan intimidasi supaya buruh menyerah.

"Sebenarnya, aku menanti untuk diintimidasi lho, Di," celetuk Ika saat kami mengobrol via telepon.

"Penasaran ya?" sahutku sambil terkekeh.

"Nah, bener. Penasaran dong, eh ternyata nggak ada intimidasi."

Kami pun kemudian tertawa bersama. Ika sudah mendapatkan keceriaannya kembali. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia berjualan makanan keliling dengan sepeda yang dipinjamkan oleh seorang teman. Meski penghasilan tak seberapa, Ika jauh merasa lebih baik.

Waktu terus mengalir dengan pasti, dan tak terasa setelah sebulan menjalani proses persidangan, tiba saatnya hari keputusan sidang, yang tak kalah mendebarkan.

"Kak Ari, kita jadwalnya jam berapa ya sidangnya?" tanya Ika pada salah satu



pengurus serikat di sampingnya. Hari itu, ia tidak ditemani Ita yang sedang mengadvokasi kasus lain.

"Jam 3 sore, Ika," jawab Ari.

Hari itu adalah hari sidang putusan. Jantung Ika tidak berdebar cepat seperti saat menghadiri sidang pertama. Sekarang, ia grogi bukan kepalang. Bayangkan, ia dan Ari sudah dari pagi sampai di persidangan, berpenampilan rapi seolah sedang melamar kerja. Apesnya, ia mendapatkan jadwal sore hari untuk persidangan. Sungguh hari keputusan sidang yang menggelisahkan.

Suara majelis hakim lebih pelan dari biasanya, terdengar seperti kumur - kumur semata. Namun, ia mendengar sepenggal kalimat berikut: "*Dikabulkan sebagian*".

"Kayaknya dikabulkan sebagian deh. Biasanya kalau kayak gitu, upah sisa kontrak dikabulkan tapi tuntutan lain seperti upah proses tidak dikabulkan, gitu," jelas Ari.

Upah proses yang dimaksud adalah upah selama proses perselisihan.

Sepulang dari persidangan dan pulang ke sekretariat serikat buruh, keduanya menertawakan betapa konyolnya mereka yang tidak bisa mendengar dengan jelas putusan hakim.

"Kalau sudah ada hasil keputusan sidang, maka ditunggu apakah pihak lawan mengajukan kasasi atau

banding dalam jangka waktu 14 hari sejak dibacakan," kataku ikut meramaikan suasana.

"Iya kah?" tanya Ika memastikan.

"Nah, berarti kau harus bersiap untuk proses eksekusi, yaitu di mana bosmu itu harus membayar hak mu," ujarku, yang disambut Ika dengan perasaan lega.

Senyum kecil tersungging di bibirnya. Di penghujung hari itu, Ika merasakan kelegaan luar biasa seolah beban berat terlepas dari pundaknya yang kurus.

Menanti Eksekusi

Hari itu adalah pertengahan bulan Agustus. Matahari pagi menemani langkah pasti Ika menuju gedung PHI. Hari itu adalah hari Ika mengambil salinan putusan sidang, 14 hari semenjak putusan dibacakan. Tidak ada kabar tentang kasasi dari pihak lawan. Artinya, sang bos tidak mengajukan banding. Sungguh melegakan.

Memang betul, kebenaran hanya bisa menjadi benar bila diperjuangkan. Keadilan hanya bisa tampil di permukaan bila ditagih.

Hari itu, kami berdua mengikat janji, akan merayakannya dengan hangat. Bersama secangkir kopi pahit yang istimewa.





DILEMA PENDAMPINGAN LANSIA PENYINTAS 65/66 DI SIKKA

**Penulis: Yulius Regang, Koordinator Pengorganisasian
Organisasi: Perkumpulan Bantuan Hukum Nusa Tenggara
(PBH-Nusra), (Konsorsium Ika)**

Kisah pilu masa lalu menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Tragedi kemanusiaan yang menyisakan duka dan luka masih dirasakan hingga detik ini. Para lansia penyintas yang notabene adalah saksi mata kejadian masa silam, enggan menuturkan peristiwa berdarah ini kepada anak dan cucu. Mereka enggan membagi duka dan derita kepada khalayak ramai karena masih takut dan trauma dengan kejadian tahun 65/66.

Terkesan ada upaya sistematis yang sengaja dirawat oleh para penyintas 65/66 untuk menutup rapat kejadian sesungguhnya. Mereka tak sudi mengisahkannya kembali secara terang-benderang, dan hanya memendam memori di dalam hati. Ini upaya yang diperagakan oleh para penyintas 65/66 untuk melindungi diri, dengan cara menghilangkan jejak masa lalu yang

acap kali dipandang sebagai aib yang mencoreng rasa kemanusiaan.

Selain peristiwa yang menimbulkan duka dan luka, stigma dan diskriminasi yang dialami selama berpuluh-puluh tahun juga turut mengunci tekad untuk tidak membuka kisi-kisi penderitaan masa lalu secara leluasa. Para penyintas sepertinya memiliki komitmen yang kuat untuk membungkam diri secara permanen.

Hal ini terkuak pasca Program Peduli, pendampingan yang dilakukan PBH-Nusra (Perkumpulan Bantuan Hukum Nusa Tenggara) terhadap penyintas dan keluarga penyintas 65/66 di Sikka, yang berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2020. Melalui program Better Together yang dimulai pada bulan Oktober 2021 hingga sekarang pertengahan tahun 2022, sejauh ini PBH-Nusra melakukan

pendampingan terhadap lansia penyintas 65/66 yang tersebar di tiga komunitas berbeda yaitu lan Tena, Tua Bao dan Natarmage. Ketiga komunitas ini punya persoalan tersendiri dan tingkat kerumitannya pun berbeda, mulai dari sumber daya manusia, latar belakang budaya, lingkungan sosial dan topografi yang menantang.

Tujuan dari pendampingan atau pendekatan yang dilakukan oleh PBH-Nusra adalah untuk mengembalikan harkat dan martabat manusia terutama para penyintas 65/66 yang selama berpuluh-puluh tahun mendapat stigma dan diskriminasi dengan sebutan, "keluarga sisa" atau "keluarga keturunan".

PBH-Nusra berjuang agar para penyintas 65/66 memiliki hak yang sama untuk mengakses bantuan dan layanan sosial dasar, hak dan kebebasan berekspresi, hak untuk berserikat dan berkumpul serta hak untuk mengemukakan pendapat di muka umum, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Mula-mula kehadiran PBH-Nusra ditolak oleh masyarakat karena dianggap mau menghidupkan kembali komunisme gaya baru. Bentuk penolakan ini merupakan dampak dari peristiwa masa lalu yang masih melekat dalam ingatan para penyintas 65/66 dan non-penyintas. Situasi ini

turut memperparah keadaan dan turut membuat para penyintas 65/66 menjadi kian eksklusif dan enggan berbaur dengan pihak luar.

Setelah berusaha dengan berbagai model pendekatan seperti pendekatan budaya dan religi, perlahan-lahan masyarakat pada umumnya mulai memahami maksud dan tujuan dari kehadiran PBH-Nusra terutama dalam melakukan pendampingan terhadap para lansia penyintas 65/66.

Saat ini kondisi para penyintas 65/66 sudah renta, fisik sudah tidak kuat lagi, mulai sakit-sakitan dan penyakit pun datang silih berganti. Adapun penyakit yang sering diderita para lansia penyintas 65/66 antara lain darah tinggi, kolesterol, asam urat, stroke, amnesia, asma/sesak nafas, dan masih banyak lagi jenis penyakit lainnya. Bahkan sebagian dari antara mereka sudah meninggal dunia, setelah bertahun-tahun termakan penyakit dan usia.

Jumlah lansia penyintas 65/66 terus berkurang dari waktu ke waktu, untuk itu PBH-Nusra mendorong para pihak seperti anggota keluarga, masyarakat dan negara untuk memberikan perhatian terhadap lansia penyintas 65/66 yang masih bertahan hidup hingga saat ini.

Kita mengetahui bahwa lansia pada umumnya dan



penyintas 65/66 khususnya masuk dalam kategori kelompok rentan yang kurang mendapat perhatian dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian kelompok masyarakat beranggapan bahwa lansia adalah orang yang tidak berguna, tidak produktif dan menjadi penghambat dalam keluarga. Bahkan lansia dianggap sebagai beban dalam keluarga.

Untuk mengatasi persoalan ini, PBH-Nusra hadir dan memberikan perhatian pada lansia penyintas 65/66

dan non-penyintas melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung terciptanya inklusi sosial, seperti menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan khusus lansia, mendorong partisipasi lansia dalam kegiatan Posyandu, kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lansia dan melakukan advokasi kepada

pemerintah serta mendorong keluarga dan masyarakat untuk memberi perhatian khusus pada lansia.

Sejatinya lansia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, hak untuk hidup layak dan sejahtera, hak untuk memperoleh layanan kesehatan dan layanan sosial dasar oleh negara serta pemenuhan hak-hak lainnya.

Sejauh ini pemerintah lokal memang telah memberikan perhatian kepada lansia melalui kegiatan-kegiatan nyata, yaitu Posyandu lansia di desa-desa, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemeriksaan kesehatan gratis dan kegiatan lainnya, tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Masih ditemukan banyak lansia yang kurang aktif dan belum paham serta sadar akan pentingnya kegiatan-kegiatan dimaksud.

Untuk membangkitkan kesadaran para lansia, diperlukan langkah-langkah strategis lain yang kiranya dapat membantu mereka ke arah yang lebih baik. Pemerintah melalui Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan Lanjut Usia di Daerah, telah mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk Komda Lansia di daerah.

Dalam mewujudkan pembentukan Komda Lansia sesuai mandat UU Nomor 60 Tahun 2008, PBH-Nusra sedang mendorong terbentuknya Komda Lansia dan Perda tentang lansia di Kabupaten



Sikka. Dengan terbentuknya Komda Lansia dan Perda Lansia, diharapkan masalah kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi lansia dapat diatasi.

Kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi lansia adalah persoalan klasik yang tak kunjung tuntas. Sudah banyak daya dan upaya yang dilakukan oleh negara dalam menunjang kehidupan lansia, tetapi sampai pada detik ini persoalan seputar masalah kesehatan dan kesejahteraan terhadap lansia masih pelik.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ada yang salah dengan model dan metode pendekatan yang dilakukan selama ini? Adakah solusi alternatif inovatif yang bisa mendukung kerja-kerja pemerintah dalam menopang kehidupan lansia agar menjadi lebih baik?

Untuk menemukan solusi dan jawaban atas sejumlah pertanyaan tersebut, perlu dibangun ruang-ruang pertemuan secara berkala dengan melibatkan multipihak, baik pemerintah, masyarakat, lansia, organisasi yang peduli terhadap lansia dan individu-individu yang menaruh perhatian pada lansia.

Perlu diakui dan disadari bahwa untuk menyelesaikan persoalan kesehatan dan kesejahteraan sosial lansia tidak semata-mata tanggung jawab negara atau pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat, dan hal ini harus dimulai dari lingkup keluarga dan

masyarakat di sekitar para lansia tersebut.


Misi ini sejalan dengan item kegiatan yang dilakukan yaitu, “membangun dan memperkuat mekanisme pelayanan kesehatan dan layanan sosial dengan dukungan masyarakat setempat”.

Yang paling dibutuhkan di sini adalah peran serta masyarakat dalam mendukung program dan kerja-kerja pemerintah. Kerja sama yang apik antara masyarakat dan pemerintah akan membuahkan hasil yang baik bagi kesejahteraan lansia baik penyintas 65/66 maupun non-penyintas.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan layanan sosial bagi lansia penyintas 65/66 dan non-penyintas, maka PBH-Nusra dalam kerja sama dengan Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) yang didukung oleh Voice Global melalui program “Better Together”, berkomitmen mendorong adanya perubahan kebijakan di tingkat lokal baik kebijakan anggaran maupun regulasi yang berpihak pada lansia.

Sekiranya melalui kegiatan bersama ini, dapat dihasilkan keputusan-keputusan penting yang dapat ditindaklanjuti demi menopang upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan layanan sosial bagi lansia sesuai mandat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.





PEREMPUAN BAYANGAN

Penulis: Oce Landukara

Organisasi: Pelita Sumba (Konsorsium Humba Hammu)

Sosok perempuan ini selalu hadir dalam setiap pertemuan desa, membisu sambil menyimak dengan baik setiap kata yang diutarakan. Selama pertemuan berlangsung, beberapa kali perempuan ini sedikit berkomunikasi dengan orang yang duduk di sampingnya, untuk bertegur sapa atau sekadar melempar senyum ramah. Ia sendiri merasa bingung dan dalam hati selalu bertanya-tanya, “kenapa saya bisa terpilih menjadi Ketua RT? Berbicara di depan umum saja saya tidak bisa, apalagi harus memimpin pertemuan-pertemuan; dan masih banyak perempuan di desa ini yang lebih berpendidikan, berpengalaman, dan juga lebih mampu dari saya.” Tapi jawaban ini belum ia dapatkan sampai saat ini. Ia hanya bisa menjalani kesehariannya dengan sebutan “Ibu Ketua RT” (Rukun Tetangga), tanpa ada pertemuan dengan masyarakat di lingkungannya, apalagi dalam hal mengambil dan membuat keputusan.

Pulau Sumba adalah salah satu pulau yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur yang masih menganut sistem patrilineal. Masyarakat adat di Sumba terbagi atas strata atau kasta, yaitu kasta “*maramba*” (raja atau bangsawan), kasta “*kabihu*” (golongan orang merdeka, dalam artian bukan hamba, atau yang tidak memiliki hamba), dan kasta “*ata*” atau hamba. Sampai saat ini,

terutama di Sumba bagian timur, ada desa-desa atau wilayah yang dengan pembagian kasta ini menjadi sangat terasa perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih saat ada ritual adat. Kasta terendah akan siap melayani tuannya. Bahkan tanpa ada perintah atau arahan, kasta ini sudah melakukan sendiri apa yang harus dilakukan. Pembagian kasta inilah yang membatasi gerak kaum perempuan.

Ibu Ketua RT ini bernama Lika Inga. Perempuan berumur 34 tahun tersebut, jika dilihat dari kasta, berasal dari golongan kasta terendah. Ia sangat bangga dengan jabatan ini, walaupun ia tidak tahu kenapa akhirnya ia yang terpilih. Yang terbersit di kepalanya adalah bahwa keputusan ini sudah atas persetujuan orang yang ia tuankan. Pertanyaan kedua yang timbul dalam pikirannya kemudian adalah, *"apakah mungkin saya akan dapat berbicara memimpin pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang dari kasta tertinggi? Ada apa ini sebenarnya? Atau apakah saya hanya menjadi perempuan bayangan untuk jabatan ini?"* Pertanyaan demi pertanyaan terngiang terus di benaknya.

Selama ini belum pernah ada perempuan yang terlibat dalam struktur pemerintahan desa, apalagi perempuan dari kasta terendah. Sesungguhnya ini adalah bukti bahwa sudah ada keterbukaan untuk melibatkan perempuan dalam struktur pemerintahan desa. Tetapi, apakah ruang ini sepenuhnya akan menjadi milik Lika Inga sebagai Ketua RT?

Ina Nai Rinto (yang berarti mama dari Rinto), begitulah panggilan sehari-hari Lika Inga, ialah ibu dari tiga anak yang masih bersekolah di bangku sekolah dasar. Sikapnya selalu sopan dan ramah dan selalu tersenyum kepada siapa pun yang ditemuinya. Akan tetapi di balik semua itu, sesungguhnya telah lama ia terkungkung dalam adat budaya. Ia tidak punya kesempatan untuk keluar dari desa dan menikmati kehidupan yang lebih baik apalagi untuk bersekolah, karena harus menerima perjodohan dan menikah di usia yang masih sangat muda. Suaminya seorang petani yang juga berasal dari kasta yang sama dengan Lika Inga. Karakter suaminya agak berbeda dengan karakter Lika Inga. Damu Talora Amah-atau yang bisa di panggil dengan bapa Rinto-tidak terlalu suka istrinya terlibat dalam kegiatan-kegiatan di tingkat desa. Ia hanya mau istrinya tidak keluar dan senantiasa mengurus rumah, suami dan anak-anak. Kadang terjadi kekerasan dalam rumah tangga mereka karena Lika Inga dianggap tidak mengindahkan perintah suaminya dan tetap keluar rumah untuk mengikuti pertemuan. Meskipun demikian pukulan-pukulan tersebut tidak menghentikan Lika Inga untuk melakukan kegiatan di luar rumah secara diam-diam atau saat suaminya pergi keluar desa. Ia pun siap menerima risiko apa pun jika suaminya pulang dan mendapatinya tidak berada di rumah.

Keinginan dalam dirinya untuk belajar dan terus maju, tergambar dari keterlibatannya sebagai fasilitator desa untuk Program Praingu yang Berkelanjutan dan Inklusif, program

kerjasama antara Konsorsium Humba Hammu *lead* Lembaga Pelita dengan Voice Global yang telah mulai dilaksanakan sejak November 2021 dan akan berlangsung hingga tahun 2023. *“Saya harus melakukan perubahan dalam diri saya sehingga jabatan yang diembankan kepada saya dapat saya lakukan dengan baik, dan dengan menjadi menjadi fasilitator desa merupakan pintu untuk saya belajar”*. Ini ungkapan yang disampaikan Lika Inga setelah dirinya terpilih. Ia mengungkapkannya dengan perlahan dan malu-malu, dengan rasa takut jika apa yang disampaikan terdengar salah.

Seiring berjalannya waktu, dengan mengikuti berbagai pelatihan demi pelatihan, sudah mulai nampak perubahan yang terjadi. Berani berdiri di depan banyak orang dan menyampaikan pendapat, inilah perubahan penting yang ia rasakan, walaupun dengan bahasa yang kadang masih kurang dipahami oleh mereka yang mendengarkan. Terkadang juga ia masih mendapatkan sindiran serta pandangan tertentu sebagai bentuk olokan karena dianggap tidak bisa, namun Lika Inga tidak merasa ini menjadi hal yang menyurutkan semangatnya. Ia pun terus berproses dengan semangat perubahan diri.

Rambu Dai Mami adalah pendamping lapangan dari Perkumpulan Sabana Sumba, yang merupakan salah satu organisasi yang tergabung dalam Konsorsium Humba Hammu.

Percakapan berikut berlangsung di antara Lika Inga dan Rambu Dai Mami saat

Rambu mengunjunginya dan menawarkan agar Lika Inga masuk dalam pencalonan pemilihan fasilitator desa.

Lika Inga : Rambu, jangan masukkan nama saya untuk calon fasilitator desa.

Rambu : Kenapa Ina? (sebutan sayang yang biasa dilontarkan oleh Rambu kepada Lika Inga)

Lika Inga : Saya tidak tahu omong, saya tidak berani undang sama Umbu-Rambu nya saya. (Umbu-Rambu merupakan sapaan bagi tuannya atau orang yang ditinggikan oleh Lika Inga).

Rambu : Tidak apa-apa, Ina, belajar dulu supaya pintar. Dan nanti kalau ada pertemuan, saya akan bantu Ina untuk undang Ina punya Umbu-Rambu, supaya mereka datang ke pertemuan.

Lika Inga : Tapi bukan saya kan yang omong waktu pertemuan?

Rambu : Untuk awalnya biar saya yang omong, tapi Ina harus perhatikan dan mulai belajar supaya di pertemuan berikut Ina sudah bisa sama-sama omong dengan saya. Jadi, jangan keluar dari fasilitator. Ina harus lebih semangat lagi.

Motivasi-motivasi kecil seperti ini terus diberikan oleh Rambu Dai Mami kepada Lika Inga. Dan pada akhirnya perempuan berlesung pipi ini pun mengerti



dan menjalani kesehariannya dengan semangat belajar.

Setelah beberapa lama, juga dengan pendampingan khusus yang dilakukan oleh pendamping lapangan, Amah Nai Rinto mulai mengubah pola pikirnya dan mengizinkan istrinya untuk terlibat dalam kegiatan apa pun. Hal yang tak diduga adalah bahkan ayah tiga anak ini menjadi setia mengantar dan

menjemput istrinya ke tempat kegiatan. Ini hal yang luar biasa. Ternyata hanya diperlukan waktu dan pemahaman yang dapat disampaikan secara sederhana. Bentuk dukungan lain dari Amah Nai Rinto adalah dengan sebuah ponsel baru yang dihidiahkannya kepada sang istri agar ia dapat bersosialisasi ataupun untuk menghubungi teman-teman fasdes lain, dan yang terpenting, bisa mendapatkan akses informasi dengan cepat. Satu hal yang masih melekat kuat dalam diri Lika Inga adalah kesetiaan dengan statusnya, yang terlihat dari prioritas Lika Inga yang masih merupakan tuannya—jika ada kegiatan pelatihan, ia tidak akan hadir karena harus terlibat dan membantu di urusan adat tuannya.

Kini kebebasan sudah didapatkannya dengan diizinkan ia menjadi Ketua RT. Yang belum hanyalah ia masih tidak

bisa merancang sendiri keputusan-keputusan strategis di desa yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Ketua RT; ia hanya bisa melakukan apa yang sudah dibuatkan oleh tokoh-tokoh di desa. Namun dengan langkah pasti dan raut muka penuh keceriaan, ia membawa kotak anyaman kecil yang berisikan sirih dan pinang. Inilah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Lika Inga saat berkeliling desa untuk mengundang masyarakat bersama ketiga teman fasilitator desa lainnya jika akan melakukan pertemuan di tingkat desa sehubungan dengan tugasnya sebagai fasilitator desa: berkeliling desa mengambil data dan informasi penting yang dibutuhkan.

Lika Inga ialah sosok perempuan dari kasta bawah yang semangat memotivasi dirinya dapat membawanya keluar dari ketidaktahuannya melalui proses belajar. Memang pertanyaan-pertanyaan yang terbersit dalam benaknya tadi belum ada jawabannya, dan memang perannya sebagai Ketua RT sesungguhnya tidak pernah ia lakukan, namun perempuan muda ini selalu menikmati dan bersyukur dengan panggilan Ibu Ketua RT tersebut, dan status kasta yang melekat pada dirinya tidak membuat ia merasa rendah diri.

“Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi meski sebagian besar penontonnya masih tidur.

(John Lennon)



LANSIA SOLITER: ANTARA KEMANDIRIAN DAN KETERASINGAN



Penulis: Adityo Nugroho

Organisasi: ERAT (Elderly Rights, Advocacy, & Treatments) Indonesia

Menjadi tua adalah kepastian hidup, tak bisa disangkal. Usaha menemukan ramuan awet muda memang terus diupayakan. Hasilnya? Nihil. Meski ada yang mengklaim menemukannya, itu hanya isapan jempol semata. Belum ada yang mampu membuktikan. Walau begitu, ramuan-ramuan pencegah penuaan banyak beredar di pasaran. Kebanyakan menjual janji pencegah penuaan fisik. Menjual perubahan penampilan luar semata, tanpa mampu menghindari kenyataan akan proses menua.

Kebanyakan orang memimpikan hari tua mereka akan dilalui dengan penuh kebahagiaan. Hidup serba berkecukupan dan bisa senantiasa berkumpul bersama keluarga. Sebuah romantisme yang hanya bisa diraih oleh segelintir para lansia. Hidup berkecukupan? Idealnya

begitu, nyatanya sebagian besar masih harus berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan harian. Tingginya tuntutan kehidupan serta kurangnya literasi finansial menjadi salah dua penyebabnya.

Hidup bahagia bersama keluarga? Tampaknya memang ideal, walau masih perlu kita kritisi seberapa bahagia lansia yang tinggal bersama keluarga. Tidak semua keluarga mampu menempatkan lansia sebagaimana mestinya. Berkurangnya kemampuan fisik dan mental membuat posisi lansia menjadi serba salah di dalam keluarga. Bahkan tak jarang mereka malah menjadi beban tersendiri bagi keluarga yang tinggal dalam satu rumah tangga. Keterasingan di tengah keluarga sendiri kerap dirasakan lansia.

Idealnya, para lansia ini harusnya masih bisa tinggal sendiri atau dengan pasangannya. Mandiri dengan segenap kesehatan fisik serta finansial. Atau idealnya, ketika kemampuan fisik sudah menurun, ada panti lansia yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat singgah. Kemampuan untuk menjangkau ruang lansia ini pun harusnya bisa dilakukan oleh si lansia sendiri. Atau paling tidak menjadi bagian dari kewajiban pemerintah dalam upaya melindungi warga negaranya. Tetapi sering kali terlalu berharap pada pemerintah hanya akan menumbuhkan rasa kecewa.

Selain karena faktor ketidakmampuan secara mandiri dan kurangnya ruang (panti) lansia, satu alasan lain adalah kultur masyarakat Indonesia itu sendiri. Tentu semua orang tahu cerita Malin Kundang. Kedurhakaan seorang anak yang berakhir dengan dikutuknya ia oleh ibunya sendiri menjadi sebongkah batu. Sayangnya konsep durhaka dalam keseharian masyarakat Indonesia ini lantas dijadikan alasan bagi anak untuk kadang “memaksa”

orangtua mereka yang lansia untuk tinggal bersama mereka. Betul, kadangkala cukup dari itu saja. Perkara apakah si orangtua tersebut nyaman atau tidak, itu urusan lain. Karena lagi-lagi lansia dalam

posisi yang lemah, hanya mampu menerima kondisi yang diberikan. Seringkali seorang anak lebih takut akan pandangan dan prasangka tetangga sekitar, takut dicap durhaka, sehingga pilihan untuk hidup bersama orangtua yang lansia adalah pilihan paling aman. Paling tidak menghindari bisik-bisik tetangga.

Meski begitu, di Indonesia masih banyak dijumpai fenomena lansia yang hidup seorang diri atau soliter. Menarik jika kita coba gali lebih dalam. Apakah ini merupakan fenomena positif terkait kemampuan lansia untuk bisa mandiri? Atau sebaliknya, ketidakpedulian serta ketidakmampuan anggota keluarganya dalam menemani dan mencukupi kebutuhan hidup si lansia tersebut? Terlebih jika melihat kelayakan kondisi hidup para lansia soliter, apakah mereka mampu mengakses kebutuhan hidup mereka atau tidak? Di luar tampilan fisik itu, patut kita lihat pula bagaimana si lansia memaknai kehidupannya. Bahagia atau tidak?

Atas dasar beberapa asumsi awal ini, pada bulan Juli hingga Agustus 2022, ERAT (*Elderly Rights, Advocacy, and Treatments*) Indonesia mencoba melakukan penelitian terkait keberadaan lansia soliter. Lokasi terpilih berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipilihnya lokasi ini karena letaknya masih di area jangkauan lansia dampingan, serta di sekitar lokasi akan diinisiasi pendirian Senior Support Center (SSC) di tahun 2022. Penelitian sebenarnya masih berjalan, melibatkan



ratusan lansia soliter sebagai responden, serta beberapa lansia dan pegiat lansia sebagai pengambil data di lapangan. Walau begitu ada beberapa hasil temuan sementara yang cukup menarik.

Soal alasan kenapa para lansia ini hidup sendiri, jawabannya klasik: ditinggal pasangan karena cerai ataupun meninggal. Bagi yang punya anak, sebagian besar ditinggal oleh anak-anaknya yang merantau ke kota lain. Dikarenakan rataan upah di Gunungkidul masih belum memadai, banyak orang terpaksa mencari nafkah di luar kota. Jadi kembali lagi, kendala ekonomi menjadi faktor kunci. Walau begitu hampir semuanya masih bisa terhubung dengan anak-anaknya, baik melalui menghubungi langsung via teknologi komunikasi, ataupun menunggu dihubungi dan dikunjungi.

Untuk kebutuhan hidup, separo dari mereka masih mampu untuk bekerja. Menjadi buruh tani merupakan pilihan utama, selebihnya ada yang berdagang, beternak, dan lainnya. Namun penghasilan-penghasilan itu tidak senantiasa selalu hadir mengisi kantong mereka, karena pilihan pekerjaan yang tersedia bukan tipe pekerjaan yang mampu memberi jaminan pemasukan tetap secara berkala. Sedangkan separo lansia lain yang tidak bekerja menggantungkan pemenuhan kebutuhan dari kiriman anak-anaknya. Atau di beberapa kasus terpaksa menunggu kebaikan hati tetangga.

Praktis tetangga rumah adalah orang-orang terdekat secara fisik yang dimiliki oleh lansia soliter. Beberapa warga acap

kali menengok secara bergantian bila ada tetangga mereka hidup soliter, apalagi lansia. Di sisi lain, ruang atau kegiatan bersama yang bisa diikuti lansia masih minim. Beberapa lokasi mampu membuat kegiatan Posyandu Lansia, senam khusus lansia, serta kegiatan khusus lansia lain. Tapi hanya sedikit, dan sebagian besar lansia belum memiliki ruang. Baik yang diinisiasi masyarakat atau pemerintah.

Temuan mengejutkan tentu dari ranah vaksinasi terhadap lansia. Masih banyak yang belum menerima vaksin covid. Beragam alasan muncul dari ketidakmauan lansia akan vaksinasi sampai pada ketidaktahuan mereka akan adanya vaksin. Tentu catatan merah bagi pemerintah, terutama ketika badan kesehatan dunia sudah menyatakan bahwa lansia merupakan golongan pertama yang harus menerima vaksin covid.

Mau tak mau inilah gambaran kecil kondisi lansia soliter di Indonesia. Walaupun ada perbedaan temuan di beberapa daerah, tapi kemungkinan kendala yang dihadapi sama. Pilihan hidup mereka sebenarnya tidak seideal harapan banyak orang. Minimnya peran pemerintah juga masih menjadi kendala utama. Apapun itu, kembali perlu ada gerakan-gerakan lagi dalam ranah perjuangan "kelas sosial" lansia ini. Kelas sosial yang tidak akan pernah lenyap, silih berganti terisi anggotanya oleh orang-orang yang telah masuk usia senja.



ANAK MUDA BERDAYA MELAWAN STIGMA KUSTA

Penulis: Muh. Arfah

**Organisasi: PerMaTa (Perhimpunan Mandiri
Kusta Indonesia) Gowa**

Bagi anak-anak muda penyandang OYPMK (Orang Yang Pernah Mengalami Kusta), penyakit kusta yang diderita telah sangat menggoyahkan mental dan semangat hidup, bahkan di beberapa kasus dapat hingga merenggut masa depan mereka. Dalam keadaan yang seperti ini, tentunya mereka sangat membutuhkan dukungan dan motivasi agar bisa bangkit lagi dan sembuh seperti sedia kala.

Tidak sedikit dari mereka yang mengidap penyakit kusta telah sampai mengalami kelumpuhan syaraf dan sendi di bagian tangan dan kaki, sehingga menghambat aktivitas mereka. Mereka tidak bisa berjalan dan tentu tidak mampu lagi mengerjakan pekerjaan berat seperti kuli bangunan dan pekerjaan-pekerjaan fisik lainnya. Kebanyakan dari mereka tidak mau lagi bergaul di lingkungan sekitar dan memilih mengurung diri di rumah karena malu.

Berikut ini merupakan pengalaman seorang anak muda OYPMK bernama Arfah. Ia didiagnosa dengan penyakit kusta saat masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Ia masih ingat dengan jelas, meskipun sudah delapan tahun berlalu, bagaimana kepercayaan dirinya runtuh setelah mendapatkan diagnosa

tersebut. Ia sempat berputus asa dan menolak untuk bersekolah, ia bahkan tidak mau lagi bergaul dengan teman-temannya karena malu dengan kondisi yang ia alami saat itu.

Selama masa pengobatan MULTI DRUG THERAPY (MDT) demi kesembuhannya, perubahan kulit akibat reaksi obat-obatan tersebut mulai nampak. Kulit wajah Arfah berubah warna menjadi ungu kehitam-hitaman, dan hal ini menyebabkannya semakin menutup diri baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun di sekolah. Ia mendapat diskriminasi di sekolah dari teman-teman sekelasnya, mendapat ejekan “roti goreng” karena wajahnya yang ungu menghitam. Tak cukup sampai di situ, bahkan ia juga mendapat perlakuan yang tidak pantas dari guru-gurunya. Ketika kembali masuk sekolah setelah hampir 3 minggu absen, ia pernah dipindahkan dari kelas yang ia tempati ke kelas lain, karena ternyata kelas yang ia tempati sebelumnya itu adalah kelas beberapa anak guru. Tentu kejadian tersebut menjadi pukulan keras baginya,

padahal saat itu ia sedang sangat membutuhkan semangat untuk cepat sembuh.

Setelah pengobatan selesai, lambat laun kulit Arfah mulai kembali normal, tetapi trauma akibat kusta masih berbekas pada dirinya. Sampai akhirnya pada tahun 2018 ia bertemu dengan teman-teman dari Organisasi Perhimpunan Mandiri Kusta Indonesia (PerMaTa) yang saat itu berkunjung ke rumahnya. Organisasi PerMaTa ini bertujuan untuk memberdayakan orang-orang yang sedang dan pernah mengalami kusta, agar mereka terbebas dari stigma dan diskriminasi masyarakat. Arfah pun setuju untuk bergabung.

Arfah bergabung dengan PerMaTa dalam kegiatan dari hibah Voice pada tahun 2019, yaitu pemberdayaan anak muda OYPMK. Ia meninggalkan kesan yang baik di benak kawan-kawannya,





misalnya Erma, yang menyampaikan bahwa Arfah berkepribadian yang baik, tenang dan malu-malu, tetapi sangat aktif terlibat dalam kegiatan. Apabila sebelumnya sering gugup berbicara di depan orang banyak, lama-kelamaan berangsur membaik, dan ia tidak lagi malu karena pernah menderita kusta. Ia juga pembimbing yang baik. Ke depannya, Erma berharap agar Arfah semakin menginspirasi anak-anak muda lain dalam berjuang bersama untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Seorang rekan yang lain, Rahma, berpendapat sama. Dari tidak berani dan tidak percaya diri, Arfah menjadi jauh lebih terbuka. Ia bahkan mengunjungi beberapa wilayah untuk dapat menjangkau sesama penderita dan/atau mantan penderita kusta. Ia tak kenal lelah memberi motivasi bagi mereka untuk dapat bangkit kembali seperti dirinya.

Sejak bergabung di organisasi PerMaTa, Arfah telah mendapatkan berbagai macam pelatihan dan pelajaran yang tidak pernah didapatkan di sekolah, seperti berbicara di depan orang banyak, cara-cara sosialisasi dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan dirinya mulai berkembang, bahkan sekarang ia

pun sudah banyak menginspirasi Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) lainnya. Ia melakukan edukasi penyakit tersebut kepada masyarakat, dan juga melakukan pendampingan kepada teman-teman sesama OYPMK, baik yang tengah berobat sampai yang tidak mau berobat sekalipun. Kepada yang segan berobat, Arfah berusaha keras mendampingi agar mereka mau berobat dan sembuh dari penyakit kusta. Banyak pengalaman baru yang berharga yang telah didapatkan Arfah selama menjadi bagian dari Organisasi Perhimpunan Mandiri Kusta Indonesia (PerMaTa) Dan YAYASAN DEDIKASI TJIPTA INDONESIA (YDTI). Ia pun mendapat kepercayaan untuk mengikuti beberapa kegiatan di lapangan serta untuk terlibat dalam penelitian anak-anak muda di dua wilayah kabupaten, yaitu Bantaeng dan Barru, selama beberapa tahun ke depan.

Dewi, rekan Arfah, berujar bahwa beberapa teman OYPMK telah menjadikan Arfah sebagai motivasi untuk bangkit dari keterpurukan. Namun tidak hanya bagi OYPMK, Arfah juga tentunya menjadi contoh yang baik bagi anak-anak muda lain yang beruntung tidak memiliki kekurangan fisik.





INCLUSIVE RECRUITMENT!

Hello!

We're looking for amazing person
with passion to join our team!

Qualification:

- Male/Female/Others
- Open to people with disabilities
- Positive and motivated

DISABILITAS BUKAN BERARTI TIDAK BISA!



Hak dan Kesempatan Kerja bagi Disabilitas Psikososial

Penulis: Nurhayati Ratna Sari Dewi dan Nurma Dian Rahmawati
Organisasi: Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)



Siapa yang tidak butuh kerja? Setiap manusia yang sudah cukup umur butuh kerja demi mencukupi kebutuhan hidup, tak terkecuali para penyandang disabilitas. Terlebih lagi, bagi para penyandang disabilitas, bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah semata, namun juga sebagai kesempatan agar mereka bisa mandiri dan mengembangkan diri. Perlu selalu diingat bahwa disabilitas bukan berarti tidak bisa.

Sayangnya belum banyak yang dapat memahami hal ini, terlihat dari minimnya jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di perusahaan, yang bahkan tak sampai satu persen dari total jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Per tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mendata bahwa hanya terdapat 1.271 penyandang disabilitas yang bekerja di 72 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan

4.554 orang di 588 perusahaan swasta. Padahal jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 16,5 juta orang, yang terdiri dari 7,6 juta laki-laki dan 8,9 juta perempuan. Menteri Tenaga Kerja juga telah menyatakan bahwa jumlah pekerja disabilitas masih terlampau sedikit.

Rendahnya serapan tenaga kerja penyandang disabilitas ini jelas menunjukkan bahwa belum semua perusahaan mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 53 ayat 1 dinyatakan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen dari jumlah pegawai atau pekerja. Sementara pada ayat 2, disebutkan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas

dari jumlah pegawai atau pekerja mereka. Perusahaan tidak cukup sabar untuk memberikan *training* maupun peluang dan waktu untuk penyesuaian sesuai kapasitas kecepatan penyandang disabilitas.

Diskriminasi dan stigma tidak hanya diderita oleh pekerja atau calon pekerja penyandang disabilitas fisik, namun juga oleh kami para penyandang disabilitas intelektual dan mental/psikososial.

Disabilitas Mental/Psikososial dalam Dunia Kerja


Sebagai PDP, kami merasakan susahnya mendapatkan peluang kerja terutama di sektor formal. Dalam dunia kerja, banyak sekali hambatan, stigma, dan diskriminasi bagi kami. Namun siapakah PDP? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disebutkan bahwa penyandang disabilitas mental adalah seseorang yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan; (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. Terlepas dari definisi tersebut, PDP dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat dengan bantuan dan dukungan profesional.

Meskipun demikian, pada situasi hidup sehari-hari, stigma terhadap PDP masih sangat luas dan merata di setiap lapisan masyarakat. Anggapan bahwa setiap PDP selalu memiliki IQ rendah serta mudah mengamuk adalah akibat dari masih banyaknya informasi tidak

benar mengenai disabilitas mental/psikososial. Stigma tersebut akan tetap dipercayai masyarakat luas jika kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah justru mendiskriminasi PDP, baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Selain itu, informasi mengenai PDP yang benar harus terus diberikan kepada seluruh masyarakat dan secara berkala guna menghindari adanya stigma serta diskriminasi kepada PDP.


Walaupun sudah ada kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas, tetapi sangatlah jarang lowongan kerja untuk PDP. Hambatan lain dalam proses rekrutmen yang harus menyertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. PDP adalah disabilitas yang tidak terlihat, banyak dari kami yang bekerja tetapi kami tidak terbuka atas keadaan kedisabilitas kami. Banyak perusahaan yang apabila mengetahui bahwa kami sebagai PDP, lantas tidak segan-segan memutuskan kontrak kerja, menyuruh kami untuk mengundurkan diri, bahkan membuat kami tidak merasa nyaman dengan keadaan lingkungan pekerjaan sehingga membuat kami mengundurkan diri secara terpaksa.

Apabila perusahaan tahu bahwa karyawannya



ternyata PDP, peningkatan karir menjadi tidak semulus karyawan non-disabilitas, padahal kami PDP juga punya kapabilitas yang sama, bahkan ada yang lebih. Kadang juga kami ditempatkan di tempat yang 'terlalu nyaman', kurang tantangan, misalnya di bagian perpustakaan, padahal bisa ditempatkan di tempat yang lebih menantang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Terkadang ada juga perusahaan yang memberikan kami PDP upah yang lebih rendah dari UMP (Upah Minimum Provinsi).

Sebagai salah seorang PDP, Ratna Dewi, ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) Jakarta, pernah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada bulan Desember 2012 karena pihak pemberi kerja mengetahui bahwa ia menderita gangguan bipolar, padahal di saat yang sama rekan kerjanya yang lain juga mengalami penyakit gagal ginjal dan memerlukan cuci darah rutin. Rekan kerjanya itu sama-sama terdiagnosis menyandang penyakit kronis. Akan tetapi, karena Ratna Dewi merupakan penyandang disabilitas psikososial, stigma dan diskriminasi terhadap PDP membuatnya lantas di-PHK, sedangkan rekannya tersebut tidak.



UU No. 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas tidak boleh dipecat karena kedisabilitasnya. Sebagai PDP, tentu kami berhak untuk mendapatkan pekerjaan, juga berhak untuk berkarya. Sudah selayaknya kesempatan itu diberikan kepada kami agar bisa membuktikan kemampuan kami sesuai dengan potensi masing-masing.

Meskipun sudah ada PDP yang bisa menjadi dokter, ASN (Aparatur Sipil Negara), dosen, dsb., tetapi jumlahnya masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah PDP yang ada di negara ini.

Selain hak atas akses pekerjaan, setiap PDP yang bekerja juga berhak atas akomodasi yang layak dan penyesuaian-penyesuaian yang diberikan di tempat kerjanya supaya bisa bekerja dengan baik dan mencapai hasil yang sesuai dengan harapan si pemberi kerja.

Akomodasi yang layak di dunia kerja contohnya adalah seperti diberikannya izin bagi PDP untuk *check up* ke psikiater setiap



bulannya tanpa dihitung cuti, fleksibilitas waktu kerja, ruang tenang yang bisa menjadi tempat beristirahat sejenak, diberikan izin sakit apabila sakit/*relapse*, diberikan kesempatan untuk bekerja kembali setelah cuti dari sakit/*relapse*. Bukan sebaliknya, yaitu memecat kami.

Mengacu pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU No. 19 Tahun 2011 dan juga sudah dibuat menjadi UU No. 8 Tahun

2016 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, kami perlu hak-hak kami juga diimplementasikan, agar kami, sebagai PDP, dapat bekerja di bidang formal sesuai dengan potensi masing masing.

Semoga ke depannya, kesempatan, peluang kerja, dan hak PDP sebagai pekerja juga dilindungi oleh negara. Dengan demikian penyandang disabilitas mental/psikososial bisa hidup mandiri secara inklusif di tengah-tengah masyarakat.






SUKA-DUKA SIMUN

Pendampingan Pekerja Disabilitas Di Perusahaan

Penulis: Agus Wahyudi

Organisasi: Perkumpulan Sehati Sukoharjo



Simun adalah seorang pegiat difabel di Kabupaten Wonogiri. Ia berhambatan gerak karena amputasi kaki kiri. Selama bergiat, ia merasa tidak tenang karena menyaksikan saudara sesama disabilitas dalam kondisi terpinggirkan secara ekonomi dan tidak dapat bekerja seperti layaknya orang lain. Ia selalu berusaha memberikan motivasi agar para saudaranya sesama disabilitas pantang menyerah untuk memperoleh haknya.

Selama bulan April hingga Mei 2022, Simun bekerja mendampingi penyandang disabilitas di daerahnya melalui pendataan difabel untuk mengetahui kapasitas dan kebutuhan-kebutuhan mereka, sebagai sarana advokasi kepada pemerintah dan *stakeholder*. Pada saat pendataan, ia juga sekaligus berperan sebagai motivator bagi para disabilitas dan keluarga mereka agar selalu semangat berjuang mengarungi kerasnya hidup.

Setelah melakukan pendataan, langkah Simun adalah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Wonogiri untuk mengusulkan pelatihan menjahit bagi disabilitas. Dinas tersebut menyetujui usulannya untuk melakukan pelatihan di BLK (Balai Latihan Kerja) Wonogiri.




Sebut saja Listyorini, perempuan dengan disabilitas fisik dalam bentuk hambatan fungsi tangan dan kaki kanan. Ia adalah salah satu peserta pelatihan menjahit di BLK, dan ia tidak memiliki pekerjaan. Kehidupan sehari-hari bersama dengan keluarganya pun hanya pas-pasan, dikarenakan suaminya tidak mempunyai penghasilan tetap. Ia mengikuti pelatihan menjahit agar dapat bekerja di perusahaan. Niatnya bekerja adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sesuatu yang selama ini seolah hanya menjadi impian belaka. Betapa tidak? Ia dianggap tidak memiliki keterampilan, dan dikira tidak bisa bekerja seperti layaknya orang lain. Hal ini membuatnya hidup dalam keputusasaan, karena selama ini ia tidak mempunyai keterampilan, belum lagi kondisi fisiknya terbatas.

Listyorini sangat termotivasi oleh Simun untuk meningkatkan keterampilan dan bekerja di perusahaan. Terlebih saat ini anaknya sudah mulai sekolah, sehingga ia sangat membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah diberikan motivasi oleh Simun, perempuan yang sebelumnya sangat tidak percaya diri dengan keterbatasannya ini lambat laun pun bisa menyaksikan bahwa para disabilitas itu juga bisa bekerja di perusahaan dan mendapatkan penghasilan. Lelaki itu menyakinkannya bahwa ada seribu jalan untuk bisa mandiri. Ia juga bersedia mendampingi Listyorini sampai diterima bekerja di perusahaan. Kata Simun, yang penting

mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk bekerja.

Setelah menerima motivasi, perempuan paro baya itu pun menerima ajakan Simun untuk mengikuti pelatihan menjahit di BLK Wonogiri pada Juni 2022. Bahkan kendati ia harus naik bus selama satu jam dan menginap di tempat pelatihan karena biasanya tidak ada bus di sore hari selepas pelatihan usai.

Bahkan kendati hambatan fungsi tangan dan kaki membuatnya kesulitan mengoperasikan mesin jahit *High Speed* (kecepatan tinggi) standar perusahaan, semangat Listyorini yang membara dan kegigihannya tidak surut demi bisa bekerja di perusahaan. Dan selama lima hari pelatihan, Simun selalu mendampingi dan memotivasinya untuk percaya diri serta tidak putus asa. Listyorini kini pun mulai dapat mengoperasikan mesin jahit kecepatan tinggi dengan perlahan-lahan, berlatih mengoperasikan mesin obras serta menjahit berbagai pola jahit sesuai standar industri.



Di saat yang bersamaan, pelatihan ini juga diikuti oleh 20 orang difabel dengan berbagai ragam hambatan, antara lain: hambatan tangan, hambatan kaki, hambatan wicara. Mereka menggunakan berbagai alat bantu seperti kursi roda, kruk, protese, dan termasuk menggunakan juru bahasa isyarat yang disediakan selama pelatihan.

Pelatihan ini juga bekerjasama dengan perusahaan tekstil di Kabupaten Wonogiri. Pabrik tersebut bersedia menerima peserta untuk direkrut menjadi tenaga kerja di perusahaan. Salah satunya adalah PT. Top and Top Apparel, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakaian dalam ekspor.

Hari-hari silih berganti, sampai akhirnya di penghujung pelatihan, HRD PT. Top and Top Apparel mulai melakukan *assessment* dan tes kepada peserta pelatihan sebagai calon tenaga kerja disabilitas di perusahaannya. Pabrik itu memiliki karyawan sebanyak 1.814 orang: terdiri dari 1.810 karyawan non disabilitas dan 14 karyawan disabilitas, sehingga masih belum memenuhi kewajiban kuota 1 % sesuai amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu mereka juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan dari *buyer* luar negeri yang menerapkan program *Better to Work* (wajib mempekerjakan disabilitas). Dari seleksi perusahaan



tersebut, setidaknya ada 5 orang peserta pelatihan menjahit standar industri yang lolos sebagai calon tenaga kerja mereka.

Dan salah satunya adalah Listyorini. Meskipun ia memiliki hambatan fungsi tangan dan kakinya sehingga tidak bisa mengoperasikan mesin jahit *High Speed* standar industri dengan maksimal, ia toh tetap diterima sebagai karyawan di bagian umum. Perempuan ini pun menerima pekerjaan tersebut sembari mengingat pesan Simun, yaitu "*Banyak jalan menuju kemandirian*". Listyorini pun bertekad harus dapat melakukan penyesuaian dengan pekerjaan sesuai hambatan yang dimiliki.

Setelah 5 calon pekerja disabilitas



▲ Pak Simun pendampingan

tersebut diterima di perusahaan PT. Top and Top Apparel, kini mereka harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai karyawan baru.

Calon tenaga kerja disabilitas memiliki keterbatasan dalam melengkapi syarat administrasi yang dibutuhkan, sehingga Simun harus mendampingi mereka. Misalnya untuk membuat surat lamaran, mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan, surat izin suami/keluarga, dan membuat *curriculum vitae* (daftar riwayat hidup).

Simun tetap semangat meskipun harus bolak-balik dari kantor ke kantor demi saudara-saudara difabelnya dapat bekerja di perusahaan. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Simun juga harus mencarikan kost atau penginapan untuk Listyorini.

Setelah Listyorini diterima sebagai karyawan, Simun masih tetap memikul tugas yang penting, yaitu melakukan pendampingan berupa *monitoring* ke perusahaan dan menjalin komunikasi dengan perusahaan tersebut untuk memastikan karyawan disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak di tempat kerjanya sehingga mereka bisa bekerja dengan nyaman dan produktif.






MENSOSIALKAN SINDROMA DOWN

Penulis: Sherly Wahyuningrum & R. S. Shabariyah
Organisasi: YAPESDI (Yayasan Peduli Sindoma
Down Indonesia)



KLINIK
FISIOTERAPI



The signpost is a vertical black pole with a rectangular sign at the top that has a pointed right side. The sign contains the text 'KLINIK FISIOTERAPI' in a bold, outlined font. At the base of the pole is a dark green plant with several large, heart-shaped leaves. A white hand is visible on the left side of the image, pointing towards the signpost.

Down Syndrome atau Sindroma Down adalah kelainan genetik yang dibawa sejak lahir pada kromosom 21 yang menyebabkan penyandanginya memiliki keterlambatan pertumbuhan fisik dan mental, serta biasanya diikuti sejumlah ciri-ciri fisik yang khas.

Karena memiliki kebutuhan khusus, terkadang anak Sindroma Down 'disembunyikan' oleh orangtuanya. Alasan lain orangtua 'menyembunyikan' anaknya adalah karena khawatir masyarakat tidak bisa menerima sang anak.

Bu Shabariyah memiliki anak dengan Sindroma Down. Sejak pendarahan pada

kehamilan bulan ketiga, Bu Shabariyah sudah memberitahu adik-adiknya, ingin tahu apa persepsi mereka tentang kemungkinan mendapatkan keponakan yang cacat dan pendapat mereka tentang amniosentesis dan pengguguran kandungan kalau ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan kecacatan. Tak terduga pendapat-pendapat adik-adiknya sangat suportif. Respon mereka membuat Bu Shabariyah kuat untuk tidak melakukan amniosentesis dan pengguguran kandungan. Namun selama sisa kehamilannya, Bu Shabariyah urung memberitahu kepada yang lain termasuk orangtuanya.

Setelah persalinan, orang yang pertama diyakinkan bahwa memang bayi ini penyandang Sindroma Down adalah suaminya. Kemudian setelah mendapat kepastian dari dokter anak pada saat anaknya kontrol pertama kali, baru Bu Shabariyah memberitahukan keluarga bahwa anaknya bayi kecilnya, yang diberi nama Rizqi, adalah penyandang Sindroma Down.

Bu Shabariyah menguatkan batin, mensosialisasikan nuraninya sendiri tentang kenyataan bahwa anaknya memiliki Sindroma Down. Dengan demikian, ia pun dapat mensosialkannya kepada orang lain.

Ketika sudah mulai bekerja kembali setelah habis cuti melahirkan, secara perlahan-lahan Bu Shabariyah memberitahu atasannya dan teman-teman kerjanya tentang keadaan bayinya. Reaksinya bermacam-macam: dari yang



menghindar
melanjutkan
pembicaraan,
yang acuh tak
acuh, yang
bersimpati
mendalam,
sampai yang ingin
banyak tahu.
Perlahan-lahan
Bu Shabariyah
berusaha

membuat orang di sekelilingnya
nyaman dalam membicarakan anaknya
yang Sindroma Down.

Bu Shabariyah memiliki dua anak
lain. "Rahmi dan Rasyidi yang sangat
mencintai adiknya, dan belum
diberitahu tentang kondisi adiknya
itu," ujarnya. "Biarkan tumbuh subur
dulu rasa kasih sayang kakak-
kakaknya kepada adiknya sehingga
pada saatnya diberitahu tentang
keadaan adiknya, mereka tidak akan
terlalu mempermasalahakan karena
sudah sayang dan biasa. Kadang-
kadang aku beri batasan waktu,
setengah jam bersama Rahmi,
setengah jam bersama Rasyidi agar
adil dan tidak berkelahi. Aku libatkan
kedua kakaknya dengan segala
kegiatan adiknya."

Pada saat saat libur sekolah, Bu
Shabariyah selalu mengajak Rahmi dan
Rasyidi ke Suryakanti untuk melihat
adiknya menjalani fisioterapi. Tujuan
untuk melibatkan kedua kakak ini
adalah agar mereka dapat memandang
wajar kegiatan yang dilakukan Rizqi.



Dan kedua kakak Rizqi pun menganggap
kepergian ke Suryakanti itu seperti
berangkat ke sekolah saja. Di rumah,
Rahmi dan Rasyidi juga bersemangat
melatih adiknya sambil bermain.

Pada saat Bu Shabariyah libur kerja,
ia membawa Rizqi berkunjung ke
sekolah kakak-kakaknya. Teman-
teman Rahmi dan Rasyidi banyak yang
mencubit, menggoda dan mengajak
Rizqi bermain tanpa menyadari
kelainan yang disandangnya. Rizqi
pun merespon mereka sehingga Bu
Shabariyah optimis Rizqi bisa bergaul
nantinya. Begitu sudah bisa berjalan,
Rizqi akan menyeruak ke dalam barisan
kakak-kakaknya yang sedang apel pagi
sehingga membuat gemas beberapa
teman mereka.

Sejak tahun 2021, kegiatan Rizqi saat
ini adalah mengikuti kelas Let's Speak
Up yang diadakan oleh Yayasan Peduli
Sindroma Down Indonesia (YAPESDI)
setiap hari Rabu jam 14.00 - 16.00.
YAPESDI sendiri telah menyelenggarakan
kelas tersebut sejak tahun 2018.
"Selama mengikuti kelas kegiatan ini,

Rizqi jadi bisa fokus duduk selama 2 jam, jadi lebih percaya diri kalau nimbrung ngobrol dengan keluarga/teman, senang menambah teman dari berbagai daerah dan menambah ilmu tentang berbagai tema seperti menjaga diri dari pelecehan, menyapa orang yang baru kenal, dan lainnya,” ujar Bu Shabariyah dalam acara *review* kelas dan pembekalan untuk pendamping/orang tua.

Kita dapat merasakan terutama untuk keluarga yang juga memiliki anak dengan disabilitas intelektual, bahwa

betapa pentingnya mensosialisasikan mereka ke lingkungan pergaulan mereka untuk mengoptimalkan kemampuan mereka, tapi tidak kalah pentingnya, mensosialisasikan lingkungan dengan kehadiran anak-anak tersebut agar mereka bisa mengoptimalkan diri mereka tanpa pandangan sebelah mata dari orang-orang sekitarnya.

Justru lingkungan yang sulit menerima keadaan mereka dan membuat mereka berbeda, padahal mereka sendiri tidak merasakan perbedaan itu.



I PENUTUP REDAKSI

Akhirnya sudah sampai di halaman ini, ya? Sebelum kamu menutup buletin ini, kami sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih karena sudah membaca seluruh artikel hingga selesai. Banyak hal dari cerita di buletin ini kami harapkan dapat menjadi refleksi. Cerita yang sangat dekat dan lekat atau malah berjarak dan sangat asing, bisa menjadi pengingat atau awal mula berkenalan dengan 'interseksionalitas'.

Kemudian dari cerita dan pengalaman para penulis, hadirnya ruang temu alternatif seperti buletin ini tampaknya menjadi penting. Dengan bertemu dan mengenal satu sama lain, semangat kolaborasi lintas isu bisa terus tumbuh dan menjangar.

*Naik Phinisi ke Ujung Pandang
Jumpa keluarga, jumpa kawan
Semoga selalu tercipta ruang-ruang
Panjang umur terus perjuangan!*

Semoga buletin Indonesia Inklusi edisi kali ini bisa menjadi sumber pengetahuan alternatif bagi para pembaca. Semoga kita juga dapat berjumpa di edisi-edisi selanjutnya (Amin). Oh iya, bagi teman-teman yang mau kenalan dan terpapar lebih jauh tentang Indonesia Inklusi, boleh banget berkunjung ke laman website indonesiainklusi.id serta Instagram di [@indonesiainklusi](https://www.instagram.com/indonesiainklusi).

Salam Indonesia Inklusi!



Tentang Linking and Learning: Semangat Kolaborasi yang Inklusif

Indonesia Inklusi adalah sebuah komunitas yang mempertemukan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk saling belajar dan terhubung. Jaringan yang terbentuk datang dari namun tidak terbatas pada para penerima hibah Voice dalam program Voice Linking and Learning. Prinsip utama dalam komunitas ini adalah menempatkan penerima hibah sebagai pusat dari seluruh kegiatan Linking and Learning. Setiap inisiatif dan keputusan yang diambil di dalam komunitas ini dilakukan oleh penerima hibah dan untuk penerima hibah.

Komunitas ini mendorong terciptanya kolaborasi, pertukaran dan pembelajaran, inovasi, serta penerapan pengetahuan baru antar organisasi yang ada di dalamnya. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menciptakan sebuah agenda dan mimpi bersama yang perlu dicapai dengan kerjasama dan partisipasi dari semua organisasi yang terlibat.

Selain itu, Indonesia Inklusi juga diharapkan bisa menjadi komunitas yang terus berkembang dan meluas tidak terbatas pada kerangka kerja Voice saja. Setidaknya, saat ini ada

lima kelompok yang menjadi pemangku hak yang didukung oleh organisasi-organisasi ini antara lain: penyandang disabilitas; perempuan yang menghadapi eksploitasi; pelecehan dan/atau kekerasan, kelompok rentan yang terdiskriminasi usia; terutama anak muda dan lanjut usia, kelompok adat dan etnis minoritas, serta kelompok minoritas gender dan seksualitas.

Keberagaman isu dan identitas yang ada di dalam Indonesia Inklusi menjadi sebuah peluang besar yang bisa mendorong kolaborasi yang inovatif dan bermakna. Semangat yang mendasari setiap interaksi di dalam komunitas ini adalah inklusi. Setiap orang dan organisasi memiliki hak berpartisipasi secara penuh dengan pembagian tanggung jawab yang adil.

Semangat untuk saling terhubung dan belajar mengedepankan prinsip *to leave no one behind* atau tak meninggalkan siapapun. Setiap orang memiliki kesempatan dan potensi untuk menentukan tujuan komunitas dan mencapainya melalui kolaborasi yang inklusif.

Kolaborasi antara:



Diterbitkan oleh:



PAMFLET



Atas Dukungan:

